



PUTUSAN

Nomor : 1851 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **Sandra Oktaviane Lumi** ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur/tanggal lahir : 36 tahun/26 Oktober 1974 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Komplek Sudirman Agung C.35 Denpasar
Manik Saga, Desa Panjer, Denpasar –
Bali ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Wiraswasta (Pimpinan Pelaksana Harian
Firma Antares Jakarta di Kupang) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

PERTAMA : PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi selaku Pimpinan Pelaksana Harian Firma Antares Jakarta di Kupang berdasarkan surat pelimpahan tugas No. 159/SPT/ANT/XI/2002 tanggal 12 Nopember 2002 dari Direktur Firma Antares Jakarta yang telah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Keputusan Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagro) Nomor : 21/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002 baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan Benediktus Tuluk yang perkaranya sudah diajukan dan diputus serta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 112/Pid.B/2004/PN.KPG tanggal 12 Mei 2005 pada waktu antara tanggal 28 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 20 Desember 2002 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2002 bertempat di Kantor Perwakilan Firma Antares yang beralamat di Komplek Ruko Oebobo Jalan R.W.Mongonsidi III Blok B No. 7-8 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2002 Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan plafon Daftar Isian Proyek (DIP) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa dalam proyek tersebut bertindak sebagai Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) adalah Benediktus Tuluk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KU.015.1/105.AK/2002 tanggal 28 Februari 2002.

Bahwa selanjutnya Benediktus Tuluk selaku Pimpinan Bagian Proyek mendasari Surat Gubernur NTT No. Bap.045.1.2/PP.V.119/2002 tanggal 15 Nopember tahun 2002 perihal pelaksanaan pengadaan peralatan Puskesmas dengan metode penunjukan langsung menetapkan Firma Antares Jakarta sebagai penyedia barang/jasa dalam bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan berdasarkan Surat Keputusan Pimbagpro Nomor : 21/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002 dan dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Pelaksana Harian Firma Antares Jakarta di Kupang.

Bahwa dalam penunjukan Firma Antares Jakarta sebagai penyedia barang/jasa dalam bagian proyek Peningkatan Peralatan Kesehatan Puskesmas se-Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 dimana Terdakwa sebagai Pelaksana Harian Firma Antares Jakarta di Kupang tidak lepas dari peranan Terdakwa yang dilakukan kepada tim pengadaan barang yang diketuai oleh saksi Maxi Melianus Taopan.

Bahwa tanggal 14 September 2002 pada saat Panitia Pengadaan mengalami kesulitan bagaimana cara dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diperoleh dari perusahaan pembanding sedangkan panitia sendiri tidak ada kenal dengan perusahaan yang memiliki harga satuan peralatan kesehatan kemudian oleh Terdakwa menyanggupi untuk mengakomodir kebutuhan Panitia Pengadaan dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengenal beberapa perusahaan medis dan meminta kepada Panitia Pengadaan untuk membuat surat permintaan daftar harga satuan peralatan kesehatan yang

Hal. 2 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan tanpa menyebutkan tujuan surat selanjutnya Panitia Pengadaan memperoleh balasan surat dari empat perusahaan yaitu PT. Madya Indah Farma pada tanggal 17 September 2002, PT. Mitra tanggal 18 September 2002, CV. Buana Indah tanggal 19 September 2002 dan PT. Kamara Idola tanggal 20 September 2002 yang berisi harga satuan peralatan kesehatan yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Panitia Pengadaan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan bersama Terdakwa.

Bahwa terjadinya *deadlock* pada saat dilakukan *aanwijzing* (penjelasan pekerjaan) oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 25 Oktober 2002 yang disebabkan tidak terima dari peserta lokal tentang keikutsertaan Firma Antares Jakarta dalam proyek Peningkatan Peralatan Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melanjutkan metode pemilihan langsung mengakibatkan terjadi perubahan metode pengadaan barang/jasa yang diawali dengan surat Panitia Pengadaan tentang terjadi *deadlock* pada saat penjelasan pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang isinya meminta supaya metode pengadaan barang dari pemilihan langsung menjadi penunjukan langsung dan dilanjutkan oleh Kepala Dinas dengan telahaan ke Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 23/Bagpro/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 dan disetujui oleh Gubernur dengan surat Nomor : Bap.045.1.2/PPV.1191/2002 tanggal 15 Nopember 2002 dan ditindak lanjuti dengan rapat koordinasi antara Bappeda dan Asisten II Setda NTT, Kepala Biro Keuangan, Tim Panitia Pengadaan, Pimbagpro yang menghasilkan dibentuk Tim Justifikasi untuk melakukan peninjauan secara langsung penyedia barang/rekanan tentang kesiapan dalam pengadaan alat kesehatan yang terdiri dari unsur Panitia Pengadaan dan Dewan.

Bahwa sebelum Tim Justifikasi menjalankan tugas, mendapat tiket dan uang lumpsum sebesar Rp. 550.000,- dari Iqbal Chandra yang merupakan Staf Firma Antares Jakarta di Kupang.

Kemudian Pimbagpro membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 22/Bagpro/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 dan Surat Perjanjian Jual-Beli (kontrak) bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2002 Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 kepada Terdakwa dengan jenis pekerjaan pengadaan barang meliputi :

Hal. 3 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Paket Peralatan Perawatan sebanyak 50 (lima puluh) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Stetoscop	56
2	Tempat tidur periksa dan perlengkapan	56
3	Tensi meter air raksa	56
4	Alat pengisap dengan pedal	56
5	Jarum suntik Hipodermis No. 12	336
6	Jarum suntik Hipodermis No. 18	336
7	Jarum suntik Hipodermis No. 20	336
8	Kanula Hidung	112
9	Kateter selang penghisap lendir bayi	112
10	Sempit hipodermik tipe record 1 cc	112
11	Sempit hipodermik tipe record 2 cc	112
12	Sempit hipodermik tipe record 5 cc	112
13	Sempit hipodermik tipe record 10 cc	112
14	Bantal	224
15	Handuk kecil	1120
16	Kasur jenis spon super	56
17	Lap untuk mandi pasien	1120
18	Perlak tebal lunak (200x90 cm)	280
19	Sarung bantal	560
20	Sarung tangan No.61/2	560
21	Sarung tangan No.7	560
22	Sarung tangan No.71/2	560
23	Selimut	56
24	Sprei	112
25	Bak instrumen tertutup	56
26	Dorong tabung oksigen	56
27	Incubator bayi servo system	56
28	Klep pengatur oksigen dengan humid driver (lengkap)	56
29	Kursi	224
30	Lemari kecil	56
31	Pengukur aliran oxygen	56
32	Meja instrumen/alat	56



33	Penyekat ruangan	56
34	Pispot anak	112
35	Pispot dewasa	112
36	Pispot fraktur/immobilisasi	112
37	Pispot pria	56
38	Pompa payudara untuk ASI	672
39	Selang oxygen	112
40	Standard waskom tunggal stainless steel	56
41	Standard infus stainless steel	56
42	Standard waskon ganda stainless steel	56
43	Tabung oxygen + isi 1 m3	56
44	Tempat tidur pasien	56
45	Tromol kasa/kain steril (125 x 120 mm)	56
46	Tromol kasa/kain steril (150 x 150 mm)	56
47	Usungan (brankard)	56
48	Waskom bengkok	112
49	Waskom cekung 36 cm	112
50	Waskom cuci	112

- **Paket Peralatan Tindakan Bedah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Kaca pembesar	56
2	Manset anak dengan pengait veicro	56
3	Speculum mata (weiss)	56
4	Benang catgut (1,5)	112
5	Gunting iris (De wecker)	56
6	Gunting konjungtive	56
7	Gunting kornea lengkung (Castroveijo)	56
8	Gunting lengkung ujung tajam (Metzembraum) (18 cm)	56
9	Gunting lengkung ujung tumpul (Metzembraum) (18 cm)	56
10	Gunting lurus ujung tajam (Metzembraum) (18 cm)	56
11	Gunting lurus ujung tumpul (Metzembraum) (18 cm)	56
12	Gunting mayo lurus/lengkung	56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Gunting pembuka jahitan, lurus	112
14	Iristek dastoor (bell)	56
15	Jarum irigasi	56
16	Jarum jahit lengkung ½ lingkaran, penampang bulat	56
17	Jarum jahit lengkung ½ lingkaran penampang segitiga	56
18	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang bulat	56
19	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang segitiga	56
20	Jarum suntik, hipodermis (No. 14)	336
21	Jarum suntik, hipodermis (No. 20)	336
22	Kait iris tajam (tyrel)	56
23	Kait iris tumpul (tyrel)	56
24	Kait otot mata (grafe)	112
25	Kauter (electro cauter)	56
26	Klem agrava, 14 mm (isi 100)	280
27	Klem arteri 12 cm, lengkung dengan gigi 1 x 2 (halstead mosquito)	112
28	Klem arteri 12 cm, lengkung tanpa gigi 1 x 2 (halstead mosquito)	112
29	Klem arteri 12 cm, lurus dengan gigi 1 x 2 (helstead mosquito)	112
30	Klem arteri 12 cm, lurus tanpa gigi (helstead mosquito)	112
31	Klem arteri lurus (kelly)	112
32	Klem/pemegang jarum dengan kunci (Baraquer)	56
33	Klem/pemegang jarum jahit (Mathieu Standard)	56
34	Klem/pemegang silet (Baraquer)	56
35	Klem/penjepit kain (Koche-Backhaus)	112
36	Korentang, lengkung penjepit alat steril 23 cm (Cheattle)	56
37	Korentang penjepit sponge (Foerster)	56
38	Kriofake	56
39	Lampu operasi	56
40	Lumbal fungsi set (Yamada-sata)	56
41	Meja operasi sederhana	56
42	Pinset alat, bengkok (Remky)	56
43	Pinset anatomis, 14,5 cm	112
44	Pinset anatomis, 18 cm	112
45	Pinset anatomis (untuk specimen)	112

Hal. 6 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Pinset bedah, 14,5 cm	112
47	Pinset bedah, 18 cm	112
48	Pinset iris (bishop-harmon)	56
49	Pinset kapsul (arruga)	56
50	Pinset konjungtiva (draegor)	56
51	Pinset kornea (thorpa)	56
52	Pinset penjahit 0,25 mm (Collbil)	56
53	Pisau silet	560
54	Refraktor, pengait untuk anak-anak 15 x 6 mm (Langenbeck-green)	56
55	Semprit, hipodemik tipe record 10 cc	112
56	Semprit, hipodemik tipe record 2 cc	56
57	Semprit, hipodemik tipe record 5 cc	112
58	Semprit disposable 1 ml	560
59	Semprit disposable 2 ml	560
60	Semprit disposable 5 ml	560
61	Sendok lensa mata	56
62	Sikat tangan	56
63	Skalpel mata pisau bedah (No. 10)	56
64	Skalpel tangkai pisau operasi	56
65	Sonde dengan mata 14,5 cm	56
66	Sonde pengukur dla luka	56
67	Spatula alat reposisi, ss (wecker)	56
68	Tank pemasang dan pencabut agrave (Michel)	56
69	Duk biasa besar (274 x 183 cm)	112
70	Duk biasa kecil (91 x 114 cm)	112
71	Duk biasa sedang (91 x 96 cm)	112
72	Duk bolong besar (274 x 183 cm) letak lubang di tengah (23 x 10 cm)	112
73	Duk bolong sedang	112
74	Duk bolong kecil	336
75	Handuk kecil	336
76	Jas operasi	336
77	Kain penutup meja mayo	112
78	Masker untuk operasi	56
79	Pakaian kamar operasi	336

Hal. 7 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80	Sarung tangan No. 6 ½	1.120
81	Sarung tangan No. 7	1.120
82	Sarung tangan No. 7 ½	1.120
83	Topi operasi	56
84	Baki instrumen bertutup	56
85	Lampu senter	56
86	Lampu spirtus isi 120 cc	56
87	Lemari peralatan	56
88	Mangkok dan busa untuk cuci	56
89	Mangkok untuk spirtus	56
90	Meja instrumen, mayo berstandar	56
91	Meja instrumen/alat	56
92	Spalk	56
93	Standard waskom ganda	56
94	Torniket karet	56
95	Tromol kasa/kain steril (125 x 120 mm)	56
96	Tromol kasa/kain steril (150 x 150 mm)	56

• **Paket Peralatan Bersalin sebanyak 41 (empat puluh satu) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Meja Ginekologi	56
2	Speculum vagina (cocok bebek) besar	112
3	Speculum vagina (cocok bebek) kecil	112
4	Speculum vagina (cocok bebek) sedang	112
5	Speculum vagina (sims)	56
6	Benang cat gut 1,5 m	56
7	Benang sutra 100 m	56
8	Dilatator komplit	56
9	Gunting episiotomi 14,5 cm	56
10	Gunting tali pusat	56
11	Gunting siebold	56
12	Gunting uterus	56
13	Jarum jahit ginekologi 7/16 lingkaran penampang segitiga	56



14	Jarum uterus	112
15	Keteter selang penghisap lendir bayi	56
16	Keteter karet No. 10 (nelaton)	56
17	Keteter karet No. 12 (nelaton)	56
18	Keteter karet No. 14 (nelaton)	56
19	Keteter logam untuk wanita No. 12	56
20	Klem arteri 14 cm	56
21	Klem arteri tampon uterus 25 cm	56
22	Klem pemegang jarum jahit 18 cm	56
23	Klem penjepit porcio 25 cm	56
24	Korentang penjepit sponge	56
25	Kranioklas 42 cm	
26	Kuret untuk abortus dan jaringan plesenta	56
27	Kuret untuk uterus (Bumm)	56
28	Kuret untuk uterus (Sims)	56
29	Pengait untuk uterus untuk dekapitasi	56
30	Pertorator	56
31	Pincet anatomis 14,5 cm	112
32	Pincet anatomis 18 cm	112
33	Pincet bedah 14,5 cm	112
34	Pincet bedah 18 cm	112
35	Sonde uterus/penduga	112
36	Tang jaring plesenta 32 cm	56
37	Tang kepala dari Naegala	56
38	Vakum ekstrator	56
39	Meja instrumen bahan stainless steel	56
40	Standar waskom tunggal	56
41	Baskom cekung 32 cm	56

• **Paket Peralatan Gigi sebanyak 3 (tiga) set :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Kursi gigi model tidur dengan injakan kaki	56
2	Tang gigi set : Tang pemotong tulang untuk anak 15 cm	56



	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet	56
	Tang pencabut gigi bawah untuk anak	56
	Tang pencabut akar gigi depan atas	56
	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak	56
	Tang pencabut gigi geraham atas kanan	56
	Tang pencabut gigi geraham atas kiri	56
	Tang pencabut gigi geraham bawah anak	56
	Tang pencabut gigi geraham besar bawah	56
	Tang pencabut gigi geraham kecil atas	56
	Tang pencabut gigi geraham kecil dan taring bawah	56
	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas	56
	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah	56
	Tang pencabut gigi seri dan sisa akar bawah	56
	Tang pencabut gigi seri dan taring anak	56
	Tang pencabut gigi seri dan taring bawah anak	56
3	Generator 1,6 Kva	56

• **Peralatan Laboratorium sebanyak 9 (sembilan) item :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Pengukur waktu (stop watch)	56
2	Pengukur waktu (timer)	56
3	Hemoglobinometer sahli	56
4	Kaca preporat untuk periksa golongan darah	56
5	Laboratorium mini sederhana untuk pemeriksaan kimia darah	56
6	Pemanas dengan air	56
7	Pipet mikro bagian ujung untuk pipet otomatis	560
8	Pipet otomatis	56
9	Sentifus listrik	56

dan termasuk biaya pengiriman, pemeriksaan, sosialisasi dan instalasi alat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 23 (dua puluh tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 20 Desember 2002 yang didasari dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan bersama Terdakwa berdasarkan jawaban surat permintaan daftar harga satuan kepada PT. Madya Indah Farma, PT. Mitra, CV. Buana Indah Permai dan PT. Kamara Idola.

Bahwa PT. Madya Indah Farma, PT. Mitra, CV. Buana Indah dan PT. Kamara Idola bukanlah merupakan perusahaan agen atau produsen dan daftar harga peralatan kesehatan yang diberikan kepada Panitia Pengadaan sudah dinaikkan dari 30% sampai dengan 50% dari harga pabrikan sehingga setelah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh kemahalan harga yang diperoleh dari :

- o **Pengumpulan data** dari bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Sarana kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2002 berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Daftar Isian Proyek (DIP), Kontrak Pengadaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang, Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Kupang, pengumpulan data atas harga alat-alat kesehatan yang diadakan oleh proyek kepada distributor alat kesehatan dan pedagang alat kesehatan di Jakarta.

Melakukan pemeriksaan fisik atas pengadaan barang dengan menggunakan tenaga ahli dari RSUD Kupang ;

- o **Melakukan perhitungan** kembali harga pengadaan barang dengan melakukan koreksi atas harga perkiraan sendiri yang dibuat oleh Panitia Pengadaan. Koreksi tersebut dibuat berdasarkan harga dasar yaitu harga satuan barang yang dikeluarkan oleh distributor dan pedagang alat kesehatan dengan mempertimbangkan faktor yang seharusnya keuntungan rekanan, pajak pertambahan nilai, ongkos angkut dan asuransi.

Membandingkan harga satuan barang dalam kontrak dengan hasil koreksi atas HPS untuk tiap jenis barang diadakan.

Hasil perhitungan terdapat dugaan kerugian yang dituangkan dalam laporan LHA1-1572/PW.24/5/2003 tanggal 17 April 2003 dengan kemahalan sebesar Rp. 3.713.311.331,-.

Bahwa karena batas akhir pembayaran dana proyek sebagaimana perjanjian kontrak pada tanggal 20 Desember 2002 dan pada tanggal 19 Desember 2002, Terdakwa bersama Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka, Thimotius Sapitu datang ke kantor KPKN Kupang bertemu dengan Drs. Mudjiran selaku Kepala Seksi Perbendaharaan untuk konsultasi masalah

Hal. 11 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan menunjukkan buku kontrak Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002. Oleh Drs. Mudjiran dijelaskan bahwa dana proyek bisa dibayarkan kalau sudah ada Berita Acara Penyerahan Barang di 56 Puskesmas sesuai dengan bunyi kontrak Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 pasal 4 ayat 3 yang berbunyi "Pihak kedua berkewajiban untuk mengirim/mendistribusikan dan menginstalasi barang-barang milik pihak pertama ke-56 (lima puluh enam) Puskesmas yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten se-Propinsi Nusa Tenggara Timur".

Bahwa setelah keluar dari kantor KPKN Kupang, antara Terdakwa, Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka, Thimotius Sapitu mendiskusikan pencairan dana bagian proyek yang memiliki batas waktu tanggal 20 Desember 2002 selanjutnya Terdakwa, Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka, Thimotius Sapitu menyepakati dan menyetujui untuk menghilangkan bagian isi kontrak yaitu ayat 3 dari pasal 4 dan meminta Maxi Taopan untuk merubah dan menprint ulang isi kontrak pada pasal 4 dengan menghilangkan ayat 3.

Bahwa dengan dihilangkannya ayat 3 pasal 4 dari kontrak secara tidak sah maka kewajiban lokasi penyerahan barang dari Terdakwa sebagai pihak kedua dalam perjanjian kontrak itu menjadi tidak jelas dan seolah-olah pemeriksaan barang yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang di Gudang AURI Penfui Kupang dapat dijadikan dasar pembayaran oleh pihak kesatu ke pihak kedua padahal Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut juga dibuat secara tidak benar.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2002 Pimbagpro meminta kepada panitia pemeriksa barang yang terdiri dari saksi Lusiana Hermanus sebagai Ketua, saksi Hendrikus Atawitak sebagai Sekretaris, saksi Matheus Faot, saksi Maliana Daput, saksi Engku Pati Radja, saksi Samuel Soai, saksi Agnes Seran, saksi Alfred Jubida sebagai Anggota untuk melakukan pemeriksaan peralatan kesehatan yang dikirim oleh Terdakwa di Gudang AURI di Penfui.

Bahwa tim pemeriksa barang dalam melakukan pemeriksaan barang yang tersedia belum mencapai 100% dan barang tersebut masih berada di Gudang AURI Penfui Kota Kupang.

Bahwa dari pemeriksaan tanggal 19 Desember 2002 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 diketemukan kekurangan peralatan kesehatan berupa :

Hal. 12 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



No	Jenis Barang	Jumlah dalam kontrak	Yang ada	Kekurangan
1	2	3	4	5
1.	Peralatan Perawatan :			
1	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	56	25	31
2	Tensi meter air raksa	56	Belum	56
3	Alat pengisap dengan pedal	56	Belum	56
4	Bantal	224	26	198
5	Kasur jenis spon	56	12	44
6	Selimut	56	Belum	56
7	Sprei	112	Belum	112
8	Bag instrument	56	Belum	56
9	Incubator bayi servo system	56	Belum	56
10	Klep oksigen	56	Belum	56
11	Kursi	224	Belum	224
12	Lemari kecil	56	Belum	56
13	Pengukur aliran oksigen	56	Belum	56
14	Meja instrument	56	51	5
15	Pispot anak	112	108	4
16	Pispot dewasa	112	110	2
17	Pispot pria	56	55	1
18	Pompa payudara	672	660	12
19	Selang oksigen	112	110	2
20	Standar infus	56	14	42
21	Standar waskom	56	51	5
22	Tabung oksigen	56	Belum	56
23	Stetoscop	56	54	2
24	Jarum suntik hipodermis No. 12	336	324	12
25	Jarum suntik hipodermis No. 18	336	324	12
26	Jarum suntik hipodermis No. 20	336	324	12
27	Kanula hidung	112	110	2
2.	Perawatan Tindakan Bedah :			
1	Kriofake	56	Belum	56
2	Lumbal fungsi	56	Belum	56



3	Semprit disposable 2 ml	560	550	10
4	Gunting lengkung ujung tumpul 18 cm	56	55	1
5	Semprit hipodemik tipe record 5 cc	112	Belum	112
6	Semprit disposable 1 (satu) ml	560	Belum	560
7	Semprit disposable 2 (dua) ml	560	Belum	560
8	Semprit disposable 5 (lima) ml	560	Belum	560
9	Sendok lensa mata	56	Belum	56
10	Sikat tangan	56	Belum	56
11	Scapel mata pisau	56	Belum	56
12	Sonde dengan mata 14,5 cm	56	Belum	56
13	Sonde pengukur dalam luka	56	Belum	56
14	Spatula alat reposisi	56	Belum	56
15	Tang pemasang dan pencabut agave	56	Belum	56
16	Duk biasa besar (274 x 183 cm)	112	Belum	112
17	Duk biasa kecil	112	Belum	112
18	Duk biasa sedang	112	Belum	112
19	Duk bolong besar letak lobang di tengah	112	Belum	112
20	Duk bolong sedang	112	Belum	112
21	Duk bolong kecil	112	Belim	112
22	Handuk kecil	336	Belum	336
23	Jas operasi	336	Belum	336
24	Kain penutup meja mayo	112	Belum	112
25	Pakaian kamar operasi	336	280	56
26	Sarung tangan 6,5	1120	784	336
27	Sarung tangan Nomor 7	1120	Belum	1120
28	Sarung tangan Nomor 7,5	1120	Belum	1120
29	Topi operasi	56	Belum	56
30	Baki instrument bertutup	56	Belum	56
31	Lampu senter	56	Belum	56
32	Lampu spiritus isi 120 cc	56	Belum	56
33	Lemari peralatan	56	Belum	56



	34	Mangkok dan busa untuk cuci tangan	56	Belum	56
	35	Mangkok untuk spiritus	56	Belum	56
	36	Meja mayo berstandar	56	Belum	56
	37	Meja instrument alat	56	Belum	56
	38	Spalk	56	Belum	56
	39	Standar waskom ganda	56	Belum	56
	40	Torniket karet	56	Belum	56
	41	Tromol kassa ukuran 120 milimeter	56	Belum	56
	42	Tromol kassa ukuran 150 x 150 milimeter	56	Belum	56
3.	Peralatan Persalinan :				
	1	Meja ginekologi	56	32	24
	2	Speculum vagina besar	112	Belum	112
	3	Speculum vagina kecil	112	Belum	112
	4	Speculum vagina sedang	112	Belum	112
	5	Speculum vagina sims	56	Belum	56
	6	Benang cat gud 1,5 m	56	Belum	56
	7	Benang sutra 100 m	56	Belum	56
	8	Dilatator komplet	56	Belum	56
	9	Gunting episiotomi 14,5 cm	56	Belum	56
	10	Gunting tali pusar 13,5 cm	56	Belum	56
	11	Gunting siebold	56	Belum	56
	12	Gunting uterus	56	Belum	56
	13	Jarum jahit ginekologi 7/16 lingkaran	56	Belum	56
	14	Jarum jahit uterus	112	Belum	112
	15	Kateter selang pengisap lender bayi	56	Belum	56
	16	Keteter karet Nomor 10	56	Belum	56
	17	Keteter karet Nomor 12	56	Belum	56
	18	Keteter karet Nomor 14	56	Belum	56
	19	Keteter logam untuk wanita No. 12	56	Belum	56
	20	Klem arteri tampon uterus 25	56	Belum	56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		cm			
	21	Klem penjepit vorsio 25 cm	56	Belum	56
	22	Korentang penjepit sponge	56	Belum	56
	23	Kranioklas 42 cm	56	Belum	56
	24	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	56	Belum	56
	25	Kuret untuk uterus	56	Belum	56
	26	Kuret untuk uterus sims	56	Belum	56
	27	Pengait untuk dekapitasi	56	Belum	56
	28	Petorator	56	Belum	56
	29	Pinset anatomis 14,5 cm	112	Belum	112
	30	Pinset 18 cm	112	Belum	112
	31	Pinset bedah 14,5 cm	112	Belum	112
	32	Pinset bedah 18 cm	112	Belum	112
	33	Sonde uterus	112	Belum	112
	34	Meja instrument	56	22	34
4.	Peralatan Gigi :				
	1	Kursi gigi model tidur dengan injakan kaki	56	Belum	56
	2	Tang pemotong tulang untuk anak 15 cm	56	Belum	56
	3	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet	56	Belum	56
	4	Tang pencabut gigi bawah untuk anak	56	Belum	56
	5	Tang pencabut akar gigi depan atas	56	Belum	56
	6	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak	56	Belum	56
	7	Tang pencabut gigi geraham atas kanan	56	Belum	56
	8	Tang pencabut gigi geraham atas kiri	56	Belum	56
	9	Tang pencabut gigi geraham bawah anak	56	Belum	56
	10	Tang pencabut gigi geraham	56	Belum	56

Hal. 16 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



		besar bawah			
	11	Tang pencabut gigi geraham kecil atas	56	Belum	56
	12	Tang pencabut gigi geraham kecil dan taring bawah	56	Belum	56
	13	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas	56	Belum	56
	14	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah	56	Belum	56
	15	Pencabut gigi seri dan sisa akar bawah	56	Belum	56
	16	Pencabut gigi seri dan taring anak	56	Belum	56
	17	Pencabut gigi seri dan taring atas	56	Belum	56
	18	Pencabut gigi seri dan taring bawah anak	56	Belum	56
	19	Generator 1,6 Kva	56	Belum	56

Bahwa pada malam tanggal 19 Desember 2002 Terdakwa bersama Benediktus Tuluk, Thimotius Sapitu mengadakan pertemuan di rumah makan Teluk Kupang yang dihadiri oleh Tim Pemeriksa Barang yang membicarakan hasil pemeriksaan barang. Dimana Terdakwa bersama Benediktus Tuluk menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tanpa tanda krusis (✓) pada kolom keterangan (tanda krusis berarti barang sudah lengkap dan baik) kemudian menyuruh Tim Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan menyatakan berita acara tersebut hanya untuk didaftar dan diagendakan di KPKN Kupang sebagai syarat pencairan dana proyek karena batas akhir pembayaran dana proyek jatuh pada tanggal 20 Desember 2002 sesuai dengan surat edaran dari KPKN Nomor SE-008/WA.22/PK-0110/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang menyebutkan bahwa SPP-LS dapat diajukan kepada KPKN selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2002 pada jam kerja, berita acara penyelesaian pekerjaan dibuat dan disampaikan kepada KPKN pada tanggal 31 Desember 2002. Dan dalam pernyataan Terdakwa dan Benediktus Tuluk kepada panitia pemeriksa barang pada malam itu bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 akan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2002 dan tanggal 30 Desember 2002 di Gudang AURI Penfui Kupang dan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan di 56 (lima puluh enam) Puskesmas se-Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan isi kontrak dan selanjutnya apabila dana proyek dapat cair pada tanggal 31 Desember 2002 maka dana proyek akan dimasukkan dalam rekening bersama antara Pimbagpro dan rekanan bersama yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan pihak rekanan masih akan tetap melaksanakan kewajiban untuk mengirim/mendistribusikan barang ke 56 (lima puluh enam) Puskesmas se-Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan baik, lengkap dan berfungsi sebagaimana kegunaannya.

Selanjutnya setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang kemudian Benediktus Tuluk menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada bendahara proyek Thimotius Sapitu untuk dibuatkan SPP-LS (surat perintah pembayaran langsung) dan Thimotius Sapitu memberitahukan bahwa dana proyek belum dapat dicairkan kalau belum ada tanda (✓) dalam kolom keterangan yang menerangkan bahwa barang sudah lengkap dan baik. Selanjutnya Terdakwa bersama Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka di kantor Firma Antares yang terletak di Ruko Oebobo mengisi tanda (✓) pada kolom keterangan seolah-olah barang sudah lengkap namun kenyataannya Terdakwa sebagai pihak kedua mengetahui secara pasti bahwa jumlah barang pada tanggal 19 Desember 2002 dari hasil pemeriksaan di Gudang AURI Penfui Kupang baru mencapai 50%.

Bahwa dengan dibuat pengajuan SPP-LS proyek berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang dan pemeriksaan barang yang sudah diberi tanda (✓) pada kolom keterangan oleh Terdakwa bersama Benediktus Tuluk dan Nursyamsi Saka maka cairilah dana proyek sebesar Rp. 14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan telah dibayarkan kepada Firma Antares Jakarta berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 054137V/039/126 tanggal 20 Desember 2002 melalui rekening Firma Antares Jakarta pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Jembatan Lima di Jakarta dengan Nomor rekening 261.327.1732 oleh Benediktus Tuluk dan bukan dimasukkan ke rekening bersama sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa, Pimbagpro dan Tim Pemeriksa Barang.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka dan Max. M Taopan yang merubah isi kontrak dengan

Hal. 18 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan ayat 3 dari pasal 4 isi kontrak dan menyodorkan Berita acara Pemeriksaan Barang lalu menyuruh Tim Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang padahal barang belum semua dikirim oleh Terdakwa dan membuat tanda (✓) pada kolom keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menjelaskan bahwa barang sudah diterima dengan baik dan lengkap, sehingga dana proyek sebesar Rp. 14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dapat dibayarkan kepada Firma Antares telah jelas-jelas menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain karena Terdakwa sebagai kontraktor belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Isi kontrak Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 Pasal 5 ayat (2) berbunyi : Pembayaran dari pihak pertama kepada pihak kedua dilaksanakan sekaligus melalui KPKN Kupang berupa LS sebesar Rp. 14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dengan franco Gudang Dinas Kesehatan Propinsi NTT di Kupang ;
- Isi kontrak Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 Pasal 9 ayat (4) berbunyi : Apabila terjadi penundaan atau keterlambatan penyerahan barang dari jangka waktu penyerahan, pihak kedua dikenai denda penundaan atau denda kelambatan sebesar 1 0/00 (satu per mil) per hari dengan jumlah maksimal 5 % (lima persen) dari harga borongan/nilai kontrak ;
- Pasal 39 ayat (4) Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 tentang Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : Terhadap orang atau badan yang menerima pembayaran dari negara tanpa hak dan/atau berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan kebenaran, dapat dituntut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim BPKP bersama tim ahli dari Rumah Sakit Umum Daerah Kupang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-78/PW.19/5/2003 tanggal 8 Januari 2003 yang dilakukan dari tanggal 22 Januari 2003 sampai dengan 25 Januari 2003 di Gudang AURI Penfui, Puskesmas Sikumana dan Puskesmas Oesao dan Audit Investigasi BPKP perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan tanggal 17 Februari 2003 sampai dengan 7 April 2003 ditemui :

Hal. 19 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Kondisi fisik barang berdasarkan lampiran berita acara pemeriksaan fisik tanggal 25 Januari 2003, hasil pemeriksa belum 100 % dilihat dari :

- Pengadaan alat yang tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu kursi gigi model tidur dengan injakan kaki berdasarkan kontrak merk Peico + dent buatan Pakistan namun fisik yang ada merk Dexta buatan Andini Indonesia ;
- Kurang fisik peralatan berupa Lumbal Fungsi sebanyak 56 unit senilai Rp. 77.621.090,91 dan Kriofake sebanyak 56 unit senilai Rp.31.757.090,91 serta pipet mikro bagian ujung untuk pipet otomatis yang seharusnya 560 buah ternyata hanya ada 448 buah senilai Rp.10.176.727,27

⇒ Kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil audit No. LHA1572/PW.24/5/2003 tanggal 17 April 2003 akibat kekurangan fisik :

- Berupa Lumbal Fungsi senilai Rp. 77.621.090,91 ;
 - Kriofake senilai Rp. 31.757.090,91 ;
 - Pipet mikro bagian ujung untuk pipet otomatis senilai Rp. 10.176.727,27
- Kemahalan harga sebesar Rp. 3.713.311.331,-

Bahwa dengan dibayarkan dana proyek kepada Firma Antares sebesar Rp.14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan hasil dari pemeriksaan fisik dan Audit Investigasi BPKP ditemukan kekurangan pengiriman barang dan kemahalan harga barang yang mengakibatkan kerugian negara Cq. Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.119.554.909,09 (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sen) dan Rp. 3.713.311.331,- (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga kerugian Negara berjumlah sebesar Rp. 3.832.866.290,09,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah sembilan sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan mana Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi selaku Pimpinan Pelaksana

Hal. 20 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Firma Antares Jakarta di Kupang berdasarkan surat pelimpahan tugas No. 159/SPT/ANT/XI/2002 tanggal 12 Nopember 2002 dari Direktur Firma Antares Jakarta yang telah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Keputusan Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagro) Nomor : 21/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002 baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan Benediktus Tuluk yang perkaranya sudah diajukan dan diputus serta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 112/Pid.B/2004/PN.KPG tanggal 12 Mei 2005 pada waktu antara tanggal 28 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 20 Desember 2002 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2002 bertempat di Kantor Perwakilan Firma Antares yang beralamat di Komplek Ruko Oebobo Jalan R.W.Mongonsidi III Blok B No. 7-8 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2002 Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan plafon Daftar Isian Proyek (DIP) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa dalam proyek tersebut bertindak sebagai Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagro) adalah Benediktus Tuluk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KU.015.1/105.AK/2002 tanggal 28 Februari 2002.

Bahwa selanjutnya Benediktus Tuluk selaku Pimpinan Bagian Proyek mendasari Surat Gubernur NTT No. Bap.045.1.2/PP.V.119/2002 tanggal 15 Nopember tahun 2002 perihal pelaksanaan pengadaan peralatan Puskesmas dengan metode penunjukan langsung menetapkan Firma Antares Jakarta sebagai penyedia barang/jasa dalam bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan berdasarkan Surat Keputusan Pimbagro Nomor : 21/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002 dan dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Pelaksana Harian Firma Antares Jakarta di Kupang.

Hal. 21 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penunjukan Firma Antares Jakarta sebagai penyedia barang/jasa dalam bagian proyek Peningkatan Peralatan Kesehatan Puskesmas se-Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 dimana Terdakwa sebagai Pelaksana Harian Firma Antares Jakarta di Kupang tidak lepas dari peranan Terdakwa yang dilakukan kepada tim pengadaan barang yang diketuai oleh saksi Maxi Melianus Taopan.

Bahwa tanggal 14 September 2002 pada saat Panitia Pengadaan mengalami kesulitan bagaimana cara dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diperoleh dari perusahaan pembanding sedangkan panitia tidak ada kenal dengan perusahaan yang memiliki harga satuan peralatan kesehatan kemudian oleh Terdakwa menyanggupi untuk mengakomodir kebutuhan Panitia Pengadaan dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengenal beberapa perusahaan medis dan meminta kepada Panitia Pengadaan untuk membuat surat permintaan daftar harga satuan peralatan kesehatan yang dibutuhkan tanpa menyebutkan tujuan surat selanjutnya Panitia Pengadaan memperoleh balasan surat dari empat perusahaan yaitu PT. Madya Indah Farma pada tanggal 17 September 2002, PT. Mitra tanggal 18 September 2002, CV. Buana Indah tanggal 19 September 2002 dan PT. Kamara Idola tanggal 20 September 2002 yang berisi harga satuan peralatan kesehatan yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Panitia Pengadaan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan bersama Terdakwa.

Bahwa terjadinya *deadlock* pada saat dilakukan *aanwijzing* (penjelasan pekerjaan) oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 25 Oktober 2002 yang disebabkan tidak terima dari peserta lokal tentang keikutsertaan Firma Antares Jakarta dalam proyek Peningkatan Peralatan Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melanjutkan metode pemilihan langsung mengakibatkan terjadi perubahan metode pengadaan barang/jasa yang diawali dengan surat Panitia Pengadaan tentang terjadi *deadlock* pada saat penjelasan pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang isinya meminta supaya metode pengadaan barang dari pemilihan langsung menjadi penunjukan langsung dan dilanjutkan oleh Kepala Dinas dengan telahaan ke Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 23/Bagpro/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 dan disetujui oleh Gubernur dengan surat Nomor : Bap.045.1.2/PPV.1191/2002 tanggal 15 Nopember 2002 dan ditindak lanjuti dengan rapat koordinasi antara Bappeda dan Asisten II Setda NTT, Kepala Biro Keuangan, Tim Panitia Pengadaan, Pimbagro yang menghasilkan dibentuk Tim Justifikasi untuk melakukan

Hal. 22 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan secara langsung penyedia barang/rekanan tentang kesiapan dalam pengadaan alat kesehatan yang terdiri dari unsur Panitia Pengadaan dan Dewan.

Bahwa sebelum Tim Justifikasi menjalankan tugas, mendapat tiket dan uang lumpsum sebesar Rp. 550.000,- dari Iqbal Chandra yang merupakan Staf Firma Antares Jakarta di Kupang.

Kemudian Pimbagpro membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 22/Bagpro/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 dan Surat Perjanjian Jual-Beli (kontrak) bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2002 Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 kepada Terdakwa dengan jenis pekerjaan pengadaan barang meliputi :

- **Paket Peralatan Perawatan sebanyak 50 (lima puluh) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Stetoscop	56
2	Tempat tidur periksa dan perlengkapan	56
3	Tensi meter air raksa	56
4	Alat pengisap dengan pedal	56
5	Jarum suntik Hipodermis No. 12	336
6	Jarum suntik Hipodermis No. 18	336
7	Jarum suntik Hipodermis No. 20	336
8	Kanula Hidung	112
9	Kateter selang penghisap lendir bayi	112
10	Semprit hipodermik tipe record 1 cc	112
11	Semprit hipodermik tipe record 2 cc	112
12	Semprit hipodermik tipe record 5 cc	112
13	Semprit hipodermik tipe record 10 cc	112
14	Bantal	224
15	Handuk kecil	1120
16	Kasur jenis spon super	56
17	Lap untuk mandi pasien	1120
18	Perlak tebal lunak (200x90 cm)	280
19	Sarung bantal	560
20	Sarung tangan No.61/2	560

Hal. 23 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



21	Sarung tangan No.7	560
22	Sarung tangan No.71/2	560
23	Selimut	56
24	Sprei	112
25	Bak instrumen tertutup	56
26	Dorong tabung oksigen	56
27	Incubator bayi servo system	56
28	Klep pengatur oksigen dengan humid driver (lengkap)	56
29	Kursi	224
30	Lemari kecil	56
31	Pengukur aliran oxygen	56
32	Meja instrumen/alat	56
33	Penyekat ruangan	56
34	Pispot anak	112
35	Pispot dewasa	112
36	Pispot fraktur/immobilisasi	112
37	Pispot pria	56
38	Pompa payudara untuk ASI	672
39	Selang oxygen	112
40	Standard waskom tunggal stainless steel	56
41	Standard infusn stainless steel	56
42	Standard waskon ganda stainless steel	56
43	Tabung oxygen + isi 1 m3	56
44	Tempat tidur pasien	56
45	Tromol kasa/kain steril (125 x 120 mm)	56
46	Tromol kasa/kain steril (150 x 150 mm)	56
47	Usungan (brankard)	56
48	Waskom bengkok	112
49	Waskom cekung 36 cm	112
50	Waskom cuci	112

- **Paket Peralatan Tindakan Bedah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Kaca pembesar	56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Manset anak dengan pengait veicro	56
3	Speculum mata (weiss)	56
4	Benang catgut (1,5)	112
5	Gunting iris (De wecker)	56
6	Gunting konjungtive	56
7	Gunting kornea lengkung (Castroveijo)	56
8	Gunting lengkung ujung tajam (Metzembraum) (18 cm)	56
9	Gunting lengkung ujung tumpul (Metzembraum) (18 cm)	56
10	Gunting lurus ujung tajam (Metzembraum) (18 cm)	56
11	Gunting lurus ujung tumpul (Metzembraum) (18 cm)	56
12	Gunting mayo lurus/lengkung	56
13	Gunting pembuka jahitan, lurus	112
14	Iristek dastoor (bell)	56
15	Jarum irigasi	56
16	Jarum jahit lengkung ½ lingkaran, penampang bulat	56
17	Jarum jahit lengkung ½ lingkaran penampang segitiga	56
18	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang bulat	56
19	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang segitiga	56
20	Jarum suntik, hipodermis (No. 14)	336
21	Jarum suntik, hipodermis (No. 20)	336
22	Kait iris tajam (tyrel)	56
23	Kait iris tumpul (tyrel)	56
24	Kait otot mata (grafe)	112
25	Kauter (electro cauter)	56
26	Klem agrava, 14 mm (isi 100)	280
27	Klem arteri 12 cm, lengkung dengan gigi 1 x 2 (halstead mosquito)	112
28	Klem arteri 12 cm, lengkung tanpa gigi 1 x 2 (halstead mosquito)	112
29	Klem arteri 12 cm, lurus dengan gigi 1 x 2 (helstead mosquito)	112
30	Klem arteri 12 cm, lurus tanpa gigi (helstead mosquito)	112
31	Klem arteri lurus (kelly)	112
32	Klem/pemegang jarum dengan kunci (Baraquer)	56
33	Klem/pemegang jarum jahit (Mathieu Standard)	56
34	Klem/pemegang silet (Baraquer)	56

Hal. 25 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Klem/penjepit kain (Koche-Backhaus)	112
36	Korentang, lengkung penjepit alat steril 23 cm (Cheattle)	56
37	Korentang penjepit sponge (Foerster)	56
38	Kriofake	56
39	Lampu operasi	56
40	Lumbal fungsi set (Yamada-sata)	56
41	Meja operasi sederhana	56
42	Pinset alat, bengkok (Remky)	56
43	Pinset anatomis, 14,5 cm	112
44	Pinset anatomis, 18 cm	112
45	Pinset anatomis (untuk specimen)	112
46	Pinset bedah, 14,5 cm	112
47	Pinset bedah, 18 cm	112
48	Pinset iris (bishop-harmon)	56
49	Pinset kapsul (arruga)	56
50	Pinset konjungtiva (draegor)	56
51	Pinset kornea (thorpa)	56
52	Pinset penjahit 0,25 mm (Collbil)	56
53	Pisau silet	560
54	Refraktor, pengait untuk anak-anak 15 x 6 mm (Langenbeck-green)	56
55	Semprit, hipodemik tipe record 10 cc	112
56	Semprit, hipodemik tipe record 2 cc	56
57	Semprit, hipodemik tipe record 5 cc	112
58	Semprit disposable 1 ml	560
59	Semprit disposable 2 ml	560
60	Semprit disposable 5 ml	560
61	Sendok lensa mata	56
62	Sikat tangan	56
63	Skalpel mata pisau bedah (No. 10)	56
64	Skalpel tangkai pisau operasi	56
65	Sonde dengan mata 14,5 cm	56
66	Sonde pengukur dla luka	56
67	Spatulaalat reposisi, ss (wecker)	56
68	Tank pemasang dan pencabut agrave (Michel)	56
69	Duk biasa besar (274 x 183 cm)	112

Hal. 26 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



70	Duk biasa kecil (91 x 114 cm)	112
71	Duk biasa sedang (91 x 96 cm)	112
72	Duk bolong besar (274 x 183 cm) letak lubang di tengah (23 x 10 cm)	112
73	Duk bolong sedang	112
74	Duk bolong kecil	336
75	Handuk kecil	336
76	Jas operasi	336
77	Kain penutup meja mayo	112
78	Masker untuk operasi	56
79	Pakaian kamar operasi	336
80	Sarung tangan No. 6 ½	1.120
81	Sarung tangan No. 7	1.120
82	Sarung tangan No. 7 ½	1.120
83	Topi operasi	56
84	Baki instrumen bertutup	56
85	Lampu senter	56
86	Lampu spirtus isi 120 cc	56
87	Lemari peralatan	56
88	Mangkok dan busa untuk cuci	56
89	Mangkok untuk spirtus	56
90	Meja instrumen, mayo berstandar	56
91	Meja instrumen/alat	56
92	Spalk	56
93	Standard waskom ganda	56
94	Torniket karet	56
95	Tromol kasa/kain steril (125 x 120 mm)	56
96	Tromol kasa/kain steril (150 x 150 mm)	56

• **Paket Peralatan Bersalin sebanyak 41 (empat puluh satu) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Meja Ginekologi	56
2	Speculum vagina (cocok bebek) besar	112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Speculum vagina (cocok bebek) kecil	112
4	Speculum vagina (cocok bebek) sedang	112
5	Speculum vagina (sims)	56
6	Benang cat gut 1,5 m	56
7	Benang sutra 100 m	56
8	Dilatator komplrit	56
9	Gunting episiotomi 14,5 cm	56
10	Gunting tali pusat	56
11	Gunting siebold	56
12	Gunting uterus	56
13	Jarum jahit ginekologi 7/16 lingkaran penampang segitiga	56
14	Jarum uterus	112
15	Keteter selang penghisap lendir bayi	56
16	Keteter karet No. 10 (nelaton)	56
17	Keteter karet No. 12 (nelaton)	56
18	Keteter karet No. 14 (nelaton)	56
19	Keteter logam untuk wanita No. 12	56
20	Klem arteri 14 cm	56
21	Klem arteri tampon uterus 25 cm	56
22	Klem pemegang jarum jahit 18 cm	56
23	Klem penjepit porcio 25 cm	56
24	Korentang penjepit sponge	56
25	Kranioklas 42 cm	
26	Kuret untuk abortus dan jaringan plesenta	56
27	Kuret untuk uterus (Bumm)	56
28	Kuret untuk uterus (Sims)	56
29	Pengait untuk uterus untuk dekapitasi	56
30	Pertorator	56
31	Pincet anatomis 14,5 cm	112
32	Pincet anatomis 18 cm	112
33	Pincet bedah 14,5 cm	112
34	Pincet bedah 18 cm	112
35	Sonde uterus/penduga	112
36	Tang jaring plesenta 32 cm	56
37	Tang kepala dari Naegala	56

Hal. 28 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



38	Vakum ekstrator	56
39	Meja instrumen bahan stainless steel	56
40	Standar waskom tunggal	56
41	Baskom cekung 32 cm	56

• **Paket Peralatan Gigi sebanyak 3 (tiga) set :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Kursi gigi model tidur dengan injakan kaki	56
2	Tang gigi set : Tang pemotong tulang untuk anak 15 cm	56
	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet	56
	Tang pencabut gigi bawah untuk anak	56
	Tang pencabut akar gigi depan atas	56
	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak	56
	Tang pencabut gigi geraham atas kanan	56
	Tang pencabut gigi geraham atas kiri	56
	Tang pencabut gigi geraham bawah anak	56
	Tang pencabut gigi geraham besar bawah	56
	Tang pencabut gigi geraham kecil atas	56
	Tang pencabut gigi geraham kecil dan taring bawah	56
	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas	56
	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah	56
	Tang pencabut gigi seri dan sisa akar bawah	56
	Tang pencabut gigi seri dan taring anak	56
	Tang pencabut gigi seri dan taring bawah anak	56
3	Generator 1,6 Kva	56

• **Peralatan Laboratorium sebanyak 9 (sembilan) item :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Pengukur waktu (stop watch)	56
2	Pengukur waktu (timer)	56
3	Hemoglobinometer sahli	56



4	Kaca preporat untuk periksa golongan darah	56
5	Laboratorium mini sederhana untuk pemeriksaan kimia darah	56
6	Pemanas dengan air	56
7	Pipet mikro bagian ujung untuk pipet otomatis	560
8	Pipet otomatis	56
9	Sentifus listrik	56

dan termasuk biaya pengiriman, pemeriksaan, sosialisasi dan instalasi alat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 20 Desember 2002 yang didasari dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan bersama Terdakwa berdasarkan jawaban surat permintaan daftar harga satuan kepada PT. Madya Indah Farma, PT. Mitra, CV. Buana Indah Permai dan PT. Kamara Idola.

Bahwa PT. Madya Indah Farma, PT. Mitra, CV. Buana Indah dan PT. Kamara Idola bukanlah merupakan perusahaan agen atau produsen dan daftar harga peralatan kesehatan yang diberikan kepada Panitia Pengadaan sudah dinaikkan dari 30% sampai dengan 50% dari harga pabrikan sehingga setelah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh kemahalan harga yang diperoleh dari :

- o **Pengumpulan data** dari bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Sarana kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2002 berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Daftar Isian Proyek (DIP), Kontrak Pengadaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang, Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Kupang, pengumpulan data atas harga alat-alat kesehatan yang diadakan oleh proyek kepada distributor alat kesehatan dan pedagang alat kesehatan di Jakarta.
Melakukan pemeriksaan fisik atas pengadaan barang dengan menggunakan tenaga ahli dari RSUD Kupang ;
- o **Melakukan perhitungan** kembali harga pengadaan barang dengan melakukan koreksi atas harga perkiraan sendiri yang dibuat oleh Panitia Pengadaan. Koreksi tersebut dibuat berdasarkan harga dasar yaitu harga satuan barang yang dikeluarkan oleh distributor dan pedagang alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dengan mempertimbangkan faktor yang seharusnya keuntungan rekanan, pajak pertambahan nilai, ongkos angkut dan asuransi.

Membandingkan harga satuan barang dalam kontrak dengan hasil koreksi atas HPS untuk tiap jenis barang diadakan.

Hasil perhitungan terdapat dugaan kerugian yang dituangkan dalam laporan LHA1572/PW.24/5/2003 tanggal 17 April 2003 dengan kemahalan sebesar Rp. 3.713.311.331,-.

Bahwa karena batas akhir pembayaran dana proyek sebagaimana perjanjian kontrak pada tanggal 20 Desember 2002 dan pada tanggal 19 Desember 2002, Terdakwa bersama Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka, Thimotius Sapitu datang ke kantor KPKN Kupang bertemu dengan Drs. Mudjiran selaku Kepala Seksi Perbendaharaan untuk konsultasi masalah pencairan dana bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan menunjukkan buku kontrak Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002. Oleh Drs. Mudjiran dijelaskan bahwa dana proyek bisa dibayarkan kalau sudah ada Berita Acara Penyerahan Barang di 56 Puskesmas sesuai dengan bunyi kontrak Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi "Pihak kedua berkewajiban untuk mengirim/mendistribusikan dan menginstalasi barang-barang milik pihak pertama ke-56 (lima puluh enam) Puskesmas yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten se-Propinsi Nusa Tenggara Timur".

Bahwa setelah keluar dari kantor KPKN Kupang, antara Terdakwa, Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka, Thimotius Sapitu mendiskusikan pencairan dana bagian proyek yang memiliki batas waktu tanggal 20 Desember 2002 selanjutnya Terdakwa, Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka, Thimotius Sapitu menyepakati dan menyetujui untuk menghilangkan bagian isi kontrak yaitu ayat 3 dari pasal 4 dan meminta Maxi Taopan untuk merubah dan menprint ulang isi kontrak pada pasal 4 dengan menghilangkan ayat 3.

Bahwa dengan dihilangkannya ayat 3 pasal 4 dari kontrak secara tidak sah maka kewajiban lokasi penyerahan barang dari Terdakwa sebagai pihak kedua dalam perjanjian kontrak itu menjadi tidak jelas dan seolah-olah pemeriksaan barang yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang di Gudang AURI Penfui Kupang dapat dijadikan dasar pembayaran oleh pihak kesatu ke pihak kedua padahal Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut juga dibuat secara tidak benar.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2002 Pimbagpro meminta kepada panitia pemeriksa barang yang terdiri dari saksi Lusiana Hermanus sebagai

Hal. 31 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, saksi Hendrikus Atawitak sebagai Sekretaris, saksi Matheus Faot, saksi Maliana Daput, saksi Engku Pati Radja, saksi Samuel Soai, saksi Agnes Seran, saksi Alfred Jubida sebagai Anggota untuk melakukan pemeriksaan peralatan kesehatan yang dikirim oleh Terdakwa di Gudang AURI di Penfui.

Bahwa tim pemeriksa barang dalam melakukan pemeriksaan barang yang tersedia belum mencapai 100% dan barang tersebut masih berada di Gudang AURI Penfui Kota Kupang.

Bahwa dari pemeriksaan tanggal 19 Desember 2002 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 ditemukan kekurangan peralatan kesehatan berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah dalam kontrak	Yang ada	Kekurangan
1	2	3	4	5
1.	Peralatan Perawatan :			
1	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	56	25	31
2	Tensi meter air raksa	56	Belum	56
3	Alat pengisap dengan pedal	56	Belum	56
4	Bantal	224	26	198
5	Kasur jenis spon	56	12	44
6	Selimut	56	Belum	56
7	Sprei	112	Belum	112
8	Bag instrument	56	Belum	56
9	Incubator bayi servo system	56	Belum	56
10	Klep oksigen	56	Belum	56
11	Kursi	224	Belum	224
12	Lemari kecil	56	Belum	56
13	Pengukur aliran oksigen	56	Belum	56
14	Meja instrument	56	51	5
15	Pispot anak	112	108	4
16	Pispot dewasa	112	110	2
17	Pispot pria	56	55	1
18	Pompa payudara	672	660	12
19	Selang oksigen	112	110	2

Hal. 32 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Standar infus	56	14	42
21	Standar waskom	56	51	5
22	Tabung oksigen	56	Belum	56
23	Stetoskop	56	54	2
24	Jarum suntik hipodermis No. 12	336	324	12
25	Jarum suntik hipodermis No. 18	336	324	12
26	Jarum suntik hipodermis No. 20	336	324	12
27	Kanula hidung	112	110	2
2.	Perawatan Tindakan Bedah :			
1	Kriofake	56	Belum	56
2	Lumbal fungsi	56	Belum	56
3	Semprit disposable 2 ml	560	550	10
4	Gunting lengkung ujung tumpul 18 cm	56	55	1
5	Semprit hipodemik tipe record 5 cc	112	Belum	112
6	Semprit disposable 1 (satu) ml	560	Belum	560
7	Semprit disposable 2 (dua) ml	560	Belum	560
8	Semprit disposable 5 (lima) ml	560	Belum	560
9	Sendok lensa mata	56	Belum	56
10	Sikat tangan	56	Belum	56
11	Scapel mata pisau	56	Belum	56
12	Sonde dengan mata 14,5 cm	56	Belum	56
13	Sonde pengukur dalam luka	56	Belum	56
14	Spatula alat reposisi	56	Belum	56
15	Tang pemasang dan pencabut agave	56	Belum	56
16	Duk biasa besar (274 x 183 cm)	112	Belum	112
17	Duk biasa kecil	112	Belum	112
18	Duk biasa sedang	112	Belum	112
19	Duk bolong besar letak lobang di tengah	112	Belum	112
20	Duk bolong sedang	112	Belum	112
21	Duk bolong kecil	112	Belim	112
22	Handuk kecil	336	Belum	336

Hal. 33 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



	23	Jas operasi	336	Belum	336
	24	Kain penutup meja mayo	112	Belum	112
	25	Pakaian kamar operasi	336	280	56
	26	Sarung tangan 6,5	1120	784	336
	27	Sarung tangan Nomor 7	1120	Belum	1120
	28	Sarung tangan Nomor 7,5	1120	Belum	1120
	29	Topi operasi	56	Belum	56
	30	Baki instrument bertutup	56	Belum	56
	31	Lampu senter	56	Belum	56
	32	Lampu spiritus isi 120 cc	56	Belum	56
	33	Lemari peralatan	56	Belum	56
	34	Mangkok dan busa untuk cuci tangan	56	Belum	56
	35	Mangkok untuk spiritus	56	Belum	56
	36	Meja mayo berstandar	56	Belum	56
	37	Meja instrument alat	56	Belum	56
	38	Spalk	56	Belum	56
	39	Standar waskom ganda	56	Belum	56
	40	Torniket karet	56	Belum	56
	41	Tromol kassa ukuran 120 milimeter	56	Belum	56
	42	Tromol kassa ukuran 150 x 150 milimeter	56	Belum	56
3.	Peralatan Persalinan :				
	1	Meja ginekologi	56	32	24
	2	Speculum vagina besar	112	Belum	112
	3	Speculum vagina kecil	112	Belum	112
	4	Speculum vagina sedang	112	Belum	112
	5	Speculum vagina sims	56	Belum	56
	6	Benang cat gud 1,5 m	56	Belum	56
	7	Benang sutra 100 m	56	Belum	56
	8	Dilatator komplet	56	Belum	56
	9	Gunting episiotomi 14,5 cm	56	Belum	56
	10	Gunting tali pusar 13,5 cm	56	Belum	56
	11	Gunting siebold	56	Belum	56
	12	Gunting uterus	56	Belum	56



13	Jarum jahit ginekologi 7/16 lingkaran	56	Belum	56
14	Jarum jahit uterus	112	Belum	112
15	Kateter selang pengisap lender bayi	56	Belum	56
16	Keteter karet Nomor 10	56	Belum	56
17	Keteter karet Nomor 12	56	Belum	56
18	Keteter karet Nomor 14	56	Belum	56
19	Keteter logam untuk wanita No. 12	56	Belum	56
20	Klem arteri tampon uterus 25 cm	56	Belum	56
21	Klem penjepit sponge	56	Belum	56
22	Korentang penjepit sponge	56	Belum	56
23	Kranioklas 42 cm	56	Belum	56
24	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	56	Belum	56
25	Kuret untuk uterus	56	Belum	56
26	Kuret untuk uterus sims	56	Belum	56
27	Pengait untuk dekapitasi	56	Belum	56
28	Petorator	56	Belum	56
29	Pinset anatomis 14,5 cm	112	Belum	112
30	Pinset 18 cm	112	Belum	112
31	Pinset bedah 14,5 cm	112	Belum	112
32	Pinset bedah 18 cm	112	Belum	112
33	Sonde uterus	112	Belum	112
34	Meja instrument	56	22	34
4.	Peralatan Gigi :			
1	Kursi gigi model tidur dengan injakan kaki	56	Belum	56
2	Tang pemotong tulang untuk anak 15 cm	56	Belum	56
3	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet	56	Belum	56
4	Tang pencabut gigi bawah untuk anak	56	Belum	56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Tang pencabut akar gigi depan atas	56	Belum	56
6	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak	56	Belum	56
7	Tang pencabut gigi geraham atas kanan	56	Belum	56
8	Tang pencabut gigi geraham atas kiri	56	Belum	56
9	Tang pencabut gigi geraham bawah anak	56	Belum	56
10	Tang pencabut gigi geraham besar bawah	56	Belum	56
11	Tang pencabut gigi geraham kecil atas	56	Belum	56
12	Tang pencabut gigi geraham kecil dan taring bawah	56	Belum	56
13	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas	56	Belum	56
14	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah	56	Belum	56
15	Pencabut gigi seri dan sisa akar bawah	56	Belum	56
16	Pencabut gigi seri dan taring anak	56	Belum	56
17	Pencabut gigi seri dan taring atas	56	Belum	56
18	Pencabut gigi seri dan taring bawah anak	56	Belum	56
19	Generator 1,6 Kva	56	Belum	56

Bahwa pada malam tanggal 19 Desember 2002 Terdakwa bersama Benediktus Tuluk, Thimotius Sapitu mengadakan pertemuan di rumah makan Teluk Kupang yang dihadiri oleh Tim Pemeriksa Barang yang membicarakan hasil pemeriksaan barang. Dimana Terdakwa bersama Benediktus Tuluk menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tanpa tanda krus (✓) pada kolom keterangan (tanda krus berarti barang sudah lengkap dan baik) kemudian menyuruh Tim Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita

Hal. 36 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan menyatakan berita acara tersebut hanya untuk didaftar dan diagendakan di KPKN Kupang sebagai syarat pencairan dana proyek karena batas akhir pembayaran dana proyek jatuh pada tanggal 20 Desember 2002 sesuai dengan surat edaran dari KPKN Nomor SE-008/WA.22/PK-0110/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang menyebutkan bahwa SPP-LS dapat diajukan kepada KPKN selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2002 pada jam kerja, berita acara penyelesaian pekerjaan dibuat dan disampaikan kepada KPKN pada tanggal 31 Desember 2002. Dan dalam pernyataan Terdakwa dan Benediktus Tuluk kepada panitia pemeriksaan barang pada malam itu bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang pada tanggal 19 Desember 2002 akan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2002 dan tanggal 30 Desember 2002 di Gudang AURI Penfui Kupang dan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan di 56 (lima puluh enam) Puskesmas se-Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan isi kontrak dan selanjutnya apabila dana proyek dapat cair pada tanggal 31 Desember 2002 maka dana proyek akan dimasukkan dalam rekening bersama antara Pimbagpro dan rekanan bersama yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan pihak rekanan masih akan tetap melaksanakan kewajiban untuk mengirim/mendistribusikan barang ke 56 (lima puluh enam) Puskesmas se-Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan baik, lengkap dan berfungsi sebagaimana kegunaannya.

Selanjutnya setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang kemudian Benediktus Tuluk menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada bendahara proyek Thimotius Sapitu untuk dibuatkan SPP-LS (surat perintah pembayaran langsung) dan Thimotius Sapitu memberitahukan bahwa dana proyek belum dapat dicairkan kalau belum ada tanda (✓) dalam kolom keterangan yang menerangkan bahwa barang sudah lengkap dan baik. Selanjutnya Terdakwa bersama Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka di kantor Firma Antares yang terletak di Ruko Oebobo mengisi tanda (✓) pada kolom keterangan seolah-olah barang sudah lengkap namun kenyataannya Terdakwa sebagai pihak kedua mengetahui secara pasti bahwa jumlah barang pada tanggal 19 Desember 2002 dari hasil pemeriksaan di Gudang AURI Penfui Kupang baru mencapai 50%.

Bahwa dengan dibuat pengajuan SPP-LS proyek berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang dan pemeriksaan barang yang sudah diberi tanda (✓) pada kolom keterangan oleh Terdakwa bersama Benediktus Tuluk dan

Hal. 37 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyamsi Saka maka cairlah dana proyek sebesar Rp. 14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan telah dibayarkan kepada Firma Antares Jakarta berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 054137V/039/126 tanggal 20 Desember 2002 melalui rekening Firma Antares Jakarta pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Jembatan Lima di Jakarta dengan Nomor rekening 261.327.1732 oleh Benediktus Tuluk dan bukan dimasukkan ke rekening bersama sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa, Pimbagpro dan Tim Pemeriksa Barang.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka dan Max. M Taopan yang merubah isi kontrak dengan menghilangkan ayat 3 dari pasal 4 isi kontrak dan menyodorkan Berita acara Pemeriksaan Barang lalu menyuruh Tim Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang padahal barang belum semua dikirim oleh Terdakwa dan membuat tanda (✓) pada kolom keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menjelaskan bahwa barang sudah diterima dengan baik dan lengkap, sehingga dana proyek sebesar Rp. 14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dapat dibayarkan kepada Firma Antares telah jelas-jelas menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain karena Terdakwa sebagai kontraktor belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Isi kontrak Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 Pasal 5 ayat (2) berbunyi : Pembayaran dari pihak pertama kepada pihak kedua dilaksanakan sekaligus melalui KPN Kupang berupa LS sebesar Rp. 14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dengan franco Gudang Dinas Kesehatan Propinsi NTT di Kupang ;
- Isi kontrak Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 Pasal 9 ayat (4) berbunyi : Apabila terjadi penundaan atau keterlambatan penyerahan barang dari jangka waktu penyerahan, pihak kedua dikenai denda penundaan atau denda kelambatan sebesar 1 0/00 (satu per mil) per hari dengan jumlah maksimal 5 % (lima persen) dari harga borongan/nilai kontrak ;
- Pasal 39 ayat (4) Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 tentang Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : Terhadap orang

Hal. 38 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan yang menerima pembayaran dari negara tanpa hak dan/atau berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan kebenaran, dapat dituntut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim BPKP bersama tim ahli dari Rumah Sakit Umum Daerah Kupang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-78/PW.19/5/2003 tanggal 8 Januari 2003 yang dilakukan dari tanggal 22 Januari 2003 sampai dengan 25 Januari 2003 di Gudang AURI Penfui, Puskesmas Sikumana dan Puskesmas Oesao dan Audit Investigasi BPKP perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan tanggal 17 Februari 2003 sampai dengan 7 April 2003 ditemui :

⇒ Kondisi fisik barang berdasarkan lampiran berita acara pemeriksaan fisik tanggal 25 Januari 2003, hasil pemeriksa belum 100 % dilihat dari :

- Pengadaan alat yang tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu kursi gigi model tidur dengan injakan kaki berdasarkan kontrak merk Peico + dent buatan Pakistan namun fisik yang ada merk Dexta buatan Andini Indonesia ;
- Kurang fisik peralatan berupa Lumbal Fungsi sebanyak 56 unit senilai Rp. 77.621.090,91 dan Kriofake sebanyak 56 unit senilai Rp.31.757.090,91 serta pipet mikro bagian ujung untuk pipet otomatis yang seharusnya 560 buah ternyata hanya ada 448 buah senilai Rp.10.176.727,27

⇒ Kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil audit No. LHA1572/PW.24/5/2003 tanggal 17 April 2003 akibat kekurangan fisik :

- Berupa Lumbal Fungsi senilai Rp. 77.621.090,91 ;
 - Kriofake senilai Rp. 31.757.090,91 ;
 - Pipet mikro bagian ujung untuk pipet otomatis senilai Rp. 10.176.727,27
- Kemahalan harga sebesar Rp. 3.713.311.331,-

Bahwa dengan dibayarkan dana proyek kepada Firma Antares sebesar Rp.14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan hasil dari pemeriksaan fisik dan Audit Investigasi BPKP ditemukan kekurangan pengiriman barang dan kemahalan harga barang yang mengakibatkan kerugian negara Cq. Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.119.554.909,09 (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sen) dan Rp. 3.713.311.331,- (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh satu

Hal. 39 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga kerugian Negara berjumlah sebesar Rp. 3.832.866.290,09,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah sembilan sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan mana Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA : PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi selaku Pimpinan Pelaksana Harian Firma Antares Jakarta di Kupang berdasarkan surat pelimpahan tugas No. 159/SPT/ANT/XI/2002 tanggal 12 Nopember 2002 dari Direktur Firma Antares Jakarta yang telah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Keputusan Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) Nomor : 21/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002, secara berturut-turut dan berlanjut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Rumah Makan Teluk Kupang Jl. Timor Raya Nomor Kota Kupang, Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Palapa No. 22 Kota Kupang dan di Kantor Perwakilan Firma Antares yang beralamat di Komplek Ruko Oebobo Jalan R. W. Mongonsidi III Blok B No. 7-8 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah memberi sesuatu, kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang bertugas sebagai Pimbagpro, Panitia Pemeriksa Barang maupun Bendahara Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur berupa uang kontan sebesar Rp. 141.500.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas se-Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 dengan plafon Daftar

Hal. 40 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian Proyek (DIP) sebesar Rp. Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimbagro Nomor : 21/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002 tersebut di atas, Pimbagro membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 22/Bagpro/XI/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 dan Surat Perjanjian antara Benediktus Tuluk sebagai Pimbagro dengan Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi selaku Pimpinan Pelaksana Harian Firma Antares Jakarta di Kupang, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 dengan jenis pekerjaan pengadaan barang yang meliputi :

- **Paket Peralatan Perawatan sebanyak 50 (lima puluh) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Stetoscop	56
2	Tempat tidur periksa dan perlengkapan	56
3	Tensi meter air raksa	56
4	Alat pengisap dengan pedal	56
5	Jarum suntik Hipodermis No. 12	336
6	Jarum suntik Hipodermis No. 18	336
7	Jarum suntik Hipodermis No. 20	336
8	Kanula Hidung	112
9	Kateter selang penghisap lendir bayi	112
10	Semprit hipodermik tipe record 1 cc	112
11	Semprit hipodermik tipe record 2 cc	112
12	Semprit hipodermik tipe record 5 cc	112
13	Semprit hipodermik tipe record 10 cc	112
14	Bantal	224
15	Handuk kecil	1120
16	Kasur jenis spon super	56
17	Lap untuk mandi pasien	1120
18	Perlak tebal lunak (200x90 cm)	280
19	Sarung bantal	560
20	Sarung tangan No.61/2	560
21	Sarung tangan No.7	560
22	Sarung tangan No.71/2	560
23	Selimut	56

Hal. 41 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



24	Sprei	112
25	Bak instrumen tertutup	56
26	Dorong tabung oksigen	56
27	Incubator bayi servo system	56
28	Klep pengatur oksigen dengan humid driver (lengkap)	56
29	Kursi	224
30	Lemari kecil	56
31	Pengukur aliran oxygen	56
32	Meja instrumen/alat	56
33	Penyekat ruangan	56
34	Pispot anak	112
35	Pispot dewasa	112
36	Pispot fraktur/immobilisasi	112
37	Pispot pria	56
38	Pompa payudara untuk ASI	672
39	Selang oxygen	112
40	Standard waskom tunggal stainless steel	56
41	Standard infusn stainless steel	56
42	Standard waskon ganda stainless steel	56
43	Tabung oxygen + isi 1 m3	56
44	Tempat tidur pasien	56
45	Tromol kasa/kain steril (125 x 120 mm)	56
46	Tromol kasa/kain steril (150 x 150 mm)	56
47	Usungan (brankard)	56
48	Waskom bengkok	112
49	Waskom cekung 36 cm	112
50	Waskom cuci	112

- **Paket Peralatan Tindakan Bedah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Kaca pembesar	56
2	Manset anak dengan pengait veicro	56
3	Speculum mata (weiss)	56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Benang catgut (1,5)	112
5	Gunting iris (De wecker)	56
6	Gunting konjungtive	56
7	Gunting kornea lengkung (Castroveijo)	56
8	Gunting lengkung ujung tajam (Metzembraum) (18 cm)	56
9	Gunting lengkung ujung tumpul (Metzembraum) (18 cm)	56
10	Gunting lurus ujung tajam (Metzembraum) (18 cm)	56
11	Gunting lurus ujung tumpul (Metzembraum) (18 cm)	56
12	Gunting mayo lurus/lengkung	56
13	Gunting pembuka jahitan, lurus	112
14	Iristek dastoor (bell)	56
15	Jarum irigasi	56
16	Jarum jahit lengkung ½ lingkaran, penampang bulat	56
17	Jarum jahit lengkung ½ lingkaran penampang segitiga	56
18	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang bulat	56
19	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang segitiga	56
20	Jarum suntik, hipodermis (No. 14)	336
21	Jarum suntik, hipodermis (No. 20)	336
22	Kait iris tajam (tyrel)	56
23	Kait iris tumpul (tyrel)	56
24	Kait otot mata (grafe)	112
25	Kauter (electro cauter)	56
26	Klem agrava, 14 mm (isi 100)	280
27	Klem arteri 12 cm, lengkung dengan gigi 1 x 2 (halstead mosquito)	112
28	Klem arteri 12 cm, lengkung tanpa gigi 1 x 2 (halstead mosquito)	112
29	Klem arteri 12 cm, lurus dengan gigi 1 x 2 (helstead mosquito)	112
30	Klem arteri 12 cm, lurus tanpa gigi (helstead mosquito)	112
31	Klem arteri lurus (kelly)	112
32	Klem/pemegang jarum dengan kunci (Baraquer)	56
33	Klem/pemegang jarum jahit (Mathieu Standard)	56
34	Klem/pemegang silet (Baraquer)	56
35	Klem/penjepit kain (Koche-Backhaus)	112
36	Korentang, lengkung penjepit alat steril 23 cm (Cheattle)	56

Hal. 43 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



37	Korentang penjepit sponge (Foerster)	56
38	Kriofake	56
39	Lampu operasi	56
40	Lumbal fungsi set (Yamada-sata)	56
41	Meja operasi sederhana	56
42	Pinset alat, bengkok (Remky)	56
43	Pinset anatomis, 14,5 cm	112
44	Pinset anatomis, 18 cm	112
45	Pinset anatomis (untuk specimen)	112
46	Pinset bedah, 14,5 cm	112
47	Pinset bedah, 18 cm	112
48	Pinset iris (bishop-harmon)	56
49	Pinset kapsul (arruga)	56
50	Pinset konjungtiva (draegor)	56
51	Pinset kornea (thorpa)	56
52	Pinset penjahit 0,25 mm (Collbil)	56
53	Pisau silet	560
54	Refraktor, pengait untuk anak-anak 15 x 6 mm (Langenbeck-green)	56
55	Semprit, hipodemik tipe record 10 cc	112
56	Semprit, hipodemik tipe record 2 cc	56
57	Semprit, hipodemik tipe record 5 cc	112
58	Semprit disposable 1 ml	560
59	Semprit disposable 2 ml	560
60	Semprit disposable 5 ml	560
61	Sendok lensa mata	56
62	Sikat tangan	56
63	Skalpel mata pisau bedah (No. 10)	56
64	Skalpel tangkai pisau operasi	56
65	Sonde dengan mata 14,5 cm	56
66	Sonde pengukur dla luka	56
67	Spatulaalat reposisi, ss (wecker)	56
68	Tank pemasang dan pencabut agrave (Michel)	56
69	Duk biasa besar (274 x 183 cm)	112
70	Duk biasa kecil (91 x 114 cm)	112
71	Duk biasa sedang (91 x 96 cm)	112



72	Duk bolong besar (274 x 183 cm) letak lubang di tengah (23 x 10 cm)	112
73	Duk bolong sedang	112
74	Duk bolong kecil	336
75	Handuk kecil	336
76	Jas operasi	336
77	Kain penutup meja mayo	112
78	Masker untuk operasi	56
79	Pakaian kamar operasi	336
80	Sarung tangan No. 6 ½	1.120
81	Sarung tangan No. 7	1.120
82	Sarung tangan No. 7 ½	1.120
83	Topi operasi	56
84	Baki instrumen bertutup	56
85	Lampu senter	56
86	Lampu spirtus isi 120 cc	56
87	Lemari peralatan	56
88	Mangkok dan busa untuk cuci	56
89	Mangkok untuk spirtus	56
90	Meja instrumen, mayo berstandard	56
91	Meja instrumen/alat	56
92	Spalk	56
93	Standard waskom ganda	56
94	Torniket karet	56
95	Tromol kasa/kain steril (125 x 120 mm)	56
96	Tromol kasa/kain steril (150 x 150 mm)	56

• **Paket Peralatan Bersalin sebanyak 41 (empat puluh satu) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Meja Ginekologi	56
2	Speculum vagina (cocok bebek) besar	112
3	Speculum vagina (cocok bebek) kecil	112
4	Speculum vagina (cocok bebek) sedang	112
5	Speculum vagina (sims)	56



6	Benang cat gut 1,5 m	56
7	Benang sutra 100 m	56
8	Dilatator komplrit	56
9	Gunting episiotomi 14,5 cm	56
10	Gunting tali pusat	56
11	Gunting siebold	56
12	Gunting uterus	56
13	Jarum jahit ginekologi 7/16 lingkaran penampang segitiga	56
14	Jarum uterus	112
15	Keteter selang penghisap lendir bayi	56
16	Keteter karet No. 10 (nelaton)	56
17	Keteter karet No. 12 (nelaton)	56
18	Keteter karet No. 14 (nelaton)	56
19	Keteter logam untuk wanita No. 12	56
20	Klem arteri 14 cm	56
21	Klem arteri tampon uterus 25 cm	56
22	Klem pemegang jarum jahit 18 cm	56
23	Klem penjepit porcio 25 cm	56
24	Korentang penjepit sponge	56
25	Kranioklas 42 cm	
26	Kuret untuk abortus dan jaringan plesenta	56
27	Kuret untuk uterus (Bumm)	56
28	Kuret untuk uterus (Sims)	56
29	Pengait untuk uterus untuk dekapitasi	56
30	Pertorator	56
31	Pincet anatomis 14,5 cm	112
32	Pincet anatomis 18 cm	112
33	Pincet bedah 14,5 cm	112
34	Pincet bedah 18 cm	112
35	Sonde uterus/penduga	112
36	Tang jaring plesenta 32 cm	56
37	Tang kepala dari Naegala	56
38	Vakum ekstrator	56
39	Meja instrumen bahan stainless steel	56
40	Standar waskom tunggal	56



41	Baskom cekung 32 cm	56
----	---------------------	----

• **Paket Peralatan Gigi sebanyak 3 (tiga) set :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Kursi gigi model tidur dengan injakan kaki	56
2	Tang gigi set : Tang pemotong tulang untuk anak 15 cm	56
	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet	56
	Tang pencabut gigi bawah untuk anak	56
	Tang pencabut akar gigi depan atas	56
	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak	56
	Tang pencabut gigi geraham atas kanan	56
	Tang pencabut gigi geraham atas kiri	56
	Tang pencabut gigi geraham bawah anak	56
	Tang pencabut gigi geraham besar bawah	56
	Tang pencabut gigi geraham kecil atas	56
	Tang pencabut gigi geraham kecil dan taring bawah	56
	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas	56
	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah	56
	Tang pencabut gigi seri dan sisa akar bawah	56
	Tang pencabut gigi seri dan taring anak	56
	Tang pencabut gigi seri dan taring bawah anak	56
3	Generator 1,6 Kva	56

• **Peralatan Laboratorium sebanyak 9 (sembilan) item :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Pengukur waktu (stop watch)	56
2	Pengukur waktu (timer)	56
3	Hemoglobinometer sahli	56
4	Kaca preporat untuk periksa golongan darah	56
5	Laboratorium mini sederhana untuk pemeriksaan kimia darah	56



6	Pemanas dengan air	56
7	Pipet mikro bagian ujung untuk pipet otomatis	560
8	Pipet otomatis	56
9	Sentifus listrik	56

Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 20 Desember 2002 dengan franco di Gudang milik Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan berkewajiban mengirim sampai di 56 (lima puluh enam) Puskesmas rawat inap yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten se-Propinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk biaya pemeriksaan, sosialisasi dan instalasi peralatan.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2002 Panitia Pemeriksa Barang yang terdiri dari Lusiana Hermanus sebagai Ketua, Hendrikus Atawitak sebagai Sekretaris sedangkan Matheus Faot, Melania Daput, Engku Pati Radja, Samuel Soai, Agnes Seran dan Alfred Jubida masing-masing sebagai Pegawai Negeri di Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur anggota yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 466/440.028/IV/2002 tanggal 1 April 2002 melakukan tugasnya memeriksa barang-barang pengadaan peralatan kesehatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur yang disiapkan oleh Terdakwa di Gudang AURI di Penfui Kota Kupang.

Setelah dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa tanggal 19 Desember 2002 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 diketemukan kekurangan peralatan kesehatan berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah dalam kontrak	Yang ada	Kekurangan
1	2	3	4	5
1.	Peralatan Perawatan :			
1	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	56	25	31
2	Tensi meter air raksa	56	Belum	56
3	Alat pengisap dengan pedal	56	Belum	56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bantal	224	26	198
5	Kasur jenis spon	56	12	44
6	Selimut	56	Belum	56
7	Sprei	112	Belum	112
8	Bag instrument	56	Belum	56
9	Incubator bayi servo system	56	Belum	56
10	Klep oksigen	56	Belum	56
11	Kursi	224	Belum	224
12	Lemari kecil	56	Belum	56
13	Pengukur aliran oksigen	56	Belum	56
14	Meja instrument	56	51	5
15	Pispot anak	112	108	4
16	Pispot dewasa	112	110	2
17	Pispot pria	56	55	1
18	Pompa payudara	672	660	12
19	Selang oksigen	112	110	2
20	Standar infus	56	14	42
21	Standar waskom	56	51	5
22	Tabung oksigen	56	Belum	56
23	Stetoskop	56	54	2
24	Jarum suntik hipodermis No. 12	336	324	12
25	Jarum suntik hipodermis No. 18	336	324	12
26	Jarum suntik hipodermis No. 20	336	324	12
27	Kanula hidung	112	110	2
2.	Perawatan Tindakan Bedah :			
1	Kriofake	56	Belum	56
2	Lumbal fungsi	56	Belum	56
3	Semprit disposable 2 ml	560	550	10
4	Gunting lengkung ujung tumpul 18 cm	56	55	1
5	Semprit hipodemik tipe record 5 cc	112	Belum	112
6	Semprit disposable 1 (satu) ml	560	Belum	560
7	Semprit disposable 2 (dua) ml	560	Belum	560
8	Semprit disposable 5 (lima) ml	560	Belum	560
9	Sendok lensa mata	56	Belum	56

Hal. 49 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Sikat tangan	56	Belum	56
11	Scapel mata pisau	56	Belum	56
12	Sonde dengan mata 14,5 cm	56	Belum	56
13	Sonde pengukur dalam luka	56	Belum	56
14	Spatula alat reposisi	56	Belum	56
15	Tang pemasang dan pencabut agrave	56	Belum	56
16	Duk biasa besar (274 x 183 cm)	112	Belum	112
17	Duk biasa kecil	112	Belum	112
18	Duk biasa sedang	112	Belum	112
19	Duk bolong besar letak lobang di tengah	112	Belum	112
20	Duk bolong sedang	112	Belum	112
21	Duk bolong kecil	112	Belim	112
22	Handuk kecil	336	Belum	336
23	Jas operasi	336	Belum	336
24	Kain penutup meja mayo	112	Belum	112
25	Pakaian kamar operasi	336	280	56
26	Sarung tangan 6,5	1120	784	336
27	Sarung tangan Nomor 7	1120	Belum	1120
28	Sarung tangan Nomor 7,5	1120	Belum	1120
29	Topi operasi	56	Belum	56
30	Baki instrument bertutup	56	Belum	56
31	Lampu senter	56	Belum	56
32	Lampu spiritus isi 120 cc	56	Belum	56
33	Lemari peralatan	56	Belum	56
34	Mangkok dan busa untuk cuci tangan	56	Belum	56
35	Mangkok untuk spiritus	56	Belum	56
36	Meja mayo berstandar	56	Belum	56
37	Meja instrument alat	56	Belum	56
38	Spalk	56	Belum	56
39	Standar waskom ganda	56	Belum	56
40	Torniket karet	56	Belum	56
41	Tromol kassa ukuran 120	56	Belum	56

Hal. 50 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



		milimeter			
42		Tromol kassa ukuran 150 x 150 milimeter	56	Belum	56
3.	Peralatan Persalinan :				
1		Meja ginekologi	56	32	24
2		Speculum vagina besar	112	Belum	112
3		Speculum vagina kecil	112	Belum	112
4		Speculum vagina sedang	112	Belum	112
5		Speculum vagina sims	56	Belum	56
6		Benang cat gud 1,5 m	56	Belum	56
7		Benang sutra 100 m	56	Belum	56
8		Dilatator komplet	56	Belum	56
9		Gunting episiotomi 14,5 cm	56	Belum	56
10		Gunting tali pusar 13,5 cm	56	Belum	56
11		Gunting siebold	56	Belum	56
12		Gunting uterus	56	Belum	56
13		Jarum jahit ginekologi 7/16 lingkaran	56	Belum	56
14		Jarum jahit uterus	112	Belum	112
15		Kateter selang pengisap lender bayi	56	Belum	56
16		Keteter karet Nomor 10	56	Belum	56
17		Keteter karet Nomor 12	56	Belum	56
18		Keteter karet Nomor 14	56	Belum	56
19		Keteter logam untuk wanita No. 12	56	Belum	56
20		Klem arteri tampon uterus 25 cm	56	Belum	56
21		Klem penjepit Vorsio 25 cm	56	Belum	56
22		Korentang penjepit sponge	56	Belum	56
23		Kranioklas 42 cm	56	Belum	56
24		Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	56	Belum	56
25		Kuret untuk uterus	56	Belum	56
26		Kuret untuk uterus sims	56	Belum	56
27		Pengait untuk dekapitasi	56	Belum	56



	28	Petorator	56	Belum	56
	29	Pinset anatomis 14,5 cm	112	Belum	112
	30	Pinset 18 cm	112	Belum	112
	31	Pinset bedah 14,5 cm	112	Belum	112
	32	Pinset bedah 18 cm	112	Belum	112
	33	Sonde uterus	112	Belum	112
	34	Meja instrument	56	22	34
4.	Peralatan Gigi :				
	1	Kursi gigi model tidur dengan injakan kaki	56	Belum	56
	2	Tang pemotong tulang untuk anak 15 cm	56	Belum	56
	3	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet	56	Belum	56
	4	Tang pencabut gigi bawah untuk anak	56	Belum	56
	5	Tang pencabut akar gigi depan atas	56	Belum	56
	6	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak	56	Belum	56
	7	Tang pencabut gigi geraham atas kanan	56	Belum	56
	8	Tang pencabut gigi geraham atas kiri	56	Belum	56
	9	Tang pencabut gigi geraham bawah anak	56	Belum	56
	10	Tang pencabut gigi geraham besar bawah	56	Belum	56
	11	Tang pencabut gigi geraham kecil atas	56	Belum	56
	12	Tang pencabut gigi geraham kecil dan taring bawah	56	Belum	56
	13	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas	56	Belum	56
	14	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah	56	Belum	56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Pencabut gigi seri dan sisa akar bawah	56	Belum	56
16	Pencabut gigi seri dan taring anak	56	Belum	56
17	Pencabut gigi seri dan taring atas	56	Belum	56
18	Pencabut gigi seri dan taring bawah anak	56	Belum	56
19	Generator 1,6 Kva	56	Belum	56

Bahwa oleh karena batas akhir pencairan dana proyek adalah tanggal 20 Desember 2002, maka pada malam hari tanggal 19 Desember 2002, bertempat di Rumah Makan Teluk Kupang, Terdakwa bersama saksi Benediktus Tuluk dan Thimotius Sapitu mengadakan pertemuan dengan Panitia Pemeriksa Barang.

Bahwa maksud pertemuan tersebut adalah Terdakwa dan Benediktus Tuluk meminta supaya Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibawa oleh Terdakwa dan Benediktus Tuluk sebagai Pimbagpro, yang isinya adalah lampiran berita acara pemeriksaan yang dalam kolom keterangannya tanpa tanda (✓) yang menerangkan barang dalam keadaan baik dan lengkap dan dalam penjelasan sebelumnya penandatanganan oleh Pimbagpro Benediktus Tuluk bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut hanya untuk didaftar dan diagendakan di KPKN agar tidak terlambat sesuai dengan Surat Edaran KPKN Nomor SE-008/WA.22/PK-0110/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang menyebutkan bahwa SPP-LS dapat diajukan kepada KPKN selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2002 pada jam kerja, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dibuat dan disampaikan kepada KPKN pada tanggal 31 Desember 2002, Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 19 Desember 2002 nantinya akan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Bertahap selama Panitia Pemeriksa Barang melaksanakan pemeriksaan di Gudang AURI Penfui Kota Kupang sampai selesai pada tanggal 31 Desember 2002 sebagai batas akhir penyelesaian pekerjaan dan apabila dana cair pada tanggal 31 Desember 2002 maka dana tersebut akan dimasukkan dalam rekening bersama dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan kemudian Terdakwa berjanji bahwa pihaknya akan tetap melaksanakan kewajibannya untuk mengirim/mendistribusikan dan menginstalasi alat kesehatan tersebut sampai di lokasi yaitu 56 (lima puluh enam) Puskesmas rawat inap di 14 Kabupaten se-

Hal. 53 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur dan tentunya panitia tidak hanya melaksanakan pemeriksaan barang di Propinsi saja tetapi akan melaksanakan pemeriksaan kembali sampai di 56 Puskesmas rawat inap di Kabupaten se-Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Terdakwa tidak akan mencairkan dana/uang proyek Rp. 1 (satu rupiah) pun dari rekening bersama sebelum menyelesaikan semua kewajibannya, setelah Terdakwa memberikan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang sudah dibuat oleh Pimbagpro Benediktus Tuluk, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh Panitia Pemeriksa Barang yang telah dimasukkan amplop yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada seluruh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : saksi Hendrik Atawitak sebesar Rp. 2.500.000,-, saksi Lusiana Hermanus Rp. 5.000.000,- saksi Engku Patti Radja sebesar Rp. 5.000.000,-, saksi Alfred Jubida Rp.4.000.000,-, saksi Matheos Faot Rp. 2.500.000,-, saksi Melania Daput Rp.2.500.000,-, saksi Samuel Soai Rp. 5.000.000,- dan saksi Agnes Rafu Sera Rp. 5.000.000,-.

Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 dan lampirannya dalam keadaan kosong tanpa tanda (✓) pada kolom keterangan yang menyatakan barang dalam keadaan baik dan lengkap ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang, maka setelah itu Berita Acara Pemeriksa Barang pada lampiran tersebut kemudian dirubah oleh Terdakwa bersama Benediktus Tuluk dan Nursyamsi Saka menjadi 100% di kantor perwakilan Firma Antares yang beralamat di Komplek Pertokoan Oebobo Kota Kupang tanpa sepengetahuan Tim Pemeriksa Barang yang sah dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta lampiran yang sudah dirubah menjadi 100% tersebut dijadikan dasar pencairan dana proyek pada KPKN Kupang tanggal 20 Desember 2002 seolah-olah barang sudah sampai di Gudang AURI Penfui Kota Kupang dalam keadaan lengkap dan baik 100% sesuai dengan kontrak yang dikirim oleh pihak Terdakwa, padahal mereka menyadari bahwa kenyataannya barang-barang yang berada di Gudang AURI belum sepenuhnya lengkap 100%.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2002 siang hari sebelum mengadakan pertemuan dengan Panitia Pemeriksa Barang Terdakwa bersama Benediktus, Nursyamsi Saka dan Thimotius Sapitu datang ke Kantor KPKN Kupang dan bertemu dengan Drs. Mudjiran selaku Kepala Seksi Perbendaharaan untuk berkonsultasi masalah pencairan dana proyek yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2002.

Hal. 54 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh saksi Drs. Mudjiran dijelaskan bahwa, dana proyek bisa diajukan dan dicairkan kalau sudah ada Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 3 dari surat perjanjian kontrak Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 yang berbunyi "Pihak kedua berkewajiban untuk mengirim/mendistribusikan dan menginstalasi barang-barang milik pihak Pertama ke 56 (lima puluh enam) Puskesmas rawat inap yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten se-Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Mengingat bunyi pasal 4 ayat 3 tersebut di atas, maka Terdakwa menyadari tidak akan bisa mencairkan dana proyek tersebut karena sampai dengan tanggal 19 Desember 2002 barang-barang belum sepenuhnya lengkap dan posisinya pun masih di Gudang AURI Penfui Kupang. Oleh karena itu maka agar supaya dana proyek dapat dicairkan maka Terdakwa bersama saksi Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka dan Thimotius Sapitu melakukan perubahan surat kontrak dengan menghilangkan ayat 3 dari pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak tersebut.

Bahwa dengan dihilangkannya pasal 4 ayat 3 tersebut secara tidak syah, maka kewajiban lokasi penyerahan barang dari Terdakwa sebagai pihak Kedua dalam Perjanjian Kontrak itu menjadi tidak jelas dan seolah-olah Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang di Gudang AURI Penfui Kupang dapat dijadikan dasar pembayaran oleh pihak Kesatu. Padahal Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut juga dibuat secara tidak benar.

Bahwa dengan dihilangkannya bunyi ayat 3 pasal 4 tersebut, dan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang di Gudang AURI dan lampirannya yang telah dirubah oleh Terdakwa bersama Benediktus Tuluk dan Nursyamsi Saka menjadi lengkap 100% maka dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 05413.V/039/126 tanggal 20 Desember 2002, Terdakwa sebagai Kuasa dari Firma Antares Jakarta berhasil mencairkan dana proyek sebesar Rp.14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang langsung dimasukkan ke Rekening No.261.327.1732. milik Firma Antares Jakarta pada Bank BCA Cabang Pembantu Jembatan Lima Jakarta dan tidak dimasukkan ke dalam Rekening bersama yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang disepakati sebelumnya kepada Panitia Pemeriksa Barang.

Hal. 55 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti sebelum Hari Natal tahun 2002, sekira jam 19.30 Wita Saksi Benediktus Tuluk diundang oleh Terdakwa ke Hotel Kristal Kupang karena undangan Terdakwa tersebut maka saksi Benediktus Tuluk pergi ke Hotel Kupang dan ternyata disana telah menunggu Terdakwa bersama Jimmy Setyawan Direktur Firma Antares Jakarta dan Untung Suprpto staf Firma Antares di Kupang.

Bahwa sebagai ucapan terima kasih kepada saksi Benediktus Tuluk sebagai Pimbagpro yang telah membantu Firma Antares sebagai rekanan yang ditunjuk untuk pengadaan Peralatan Puskesmas Propinsi NTT dan membantu dalam proses pencairan dana proyek, dengan cara merubah lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang menjadi 100% dan menghilangkan ayat 3 dari pasal 4 perjanjian kontrak maka diberikan imbalan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cek kontan karena saksi Benediktus Tuluk tidak mau menerima imbalan dalam bentuk cek, maka cek tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa sendirilah yang mencairkannya.

Setelah berselang beberapa hari kemudian barulah uang hasil pencairan cek tersebut diserahkan kepada saksi Benediktus Tuluk di rumah saksi di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kupang yang diantar oleh saksi Untung Suprpto atas perintah Terdakwa.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam minggu pertama bulan Januari 2003 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Palapa Nomor 22 Kota Kupang, Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi kembali lagi memberikan uang kepada saksi Maxi M Taopan seorang pegawai negeri pada Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diberi tugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Nursyamsi Saka sebagai Panitia Pengadaan Barang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diantar oleh saksi Untung Suprpto atas perintah Terdakwa, sebagai ucapan terima kasih karena telah merekomendasikan Firma Antares sebagai rekanan dalam pengadaan barang Peralatan Kesehatan Puskesmas dan membantu dalam proses print-out lembar kontrak yang memuat pasal 4 ayat 1 dan 2 tanpa ada ayat 3 lagi karena sengaja dihapus secara tidak syah sehingga Terdakwa berhasil mencairkan dana proyek sebelum melaksanakan seluruh kewajibannya.

Bahwa selain pemberian uang kepada saksi tersebut di atas, Terdakwa juga memberi uang ucapan terima kasih kepada saksi Thimotius Sapitu sebagai

Hal. 56 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendaharawan bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan dalam tiga tahap yaitu :

Pertama pada tanggal 20 Desember 2002 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disampaikan oleh saksi Nursyamsi Saka atas titipan dari Terdakwa.

Kedua pada pertengahan bulan Januari 2003 bertempat di kantor Firma Antares Komplek Pertokoan Oebobo Kota Kupang Terdakwa memberi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dititipkan pada saksi Untung Suprpto. Dan terakhir pada tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2003 diberikan di rumah saksi Thimotius Sapitu di Kelurahan Sikumana Kota Kupang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diantar oleh Untung Suprpto yang ditemani oleh saksi Benediktus Tuluk.

Pemberian uang oleh Terdakwa kepada Saksi Thimotius Sapitu adalah tidak lepas dari peranan saksi sebagai Bendaharawan bagian proyek yang telah memproses pencairan dana proyek yang seharusnya belum dapat dilakukan karena kewajiban Terdakwa sebagai pihak kedua (penyedia barang) belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi selaku Pimpinan Pelaksana Harian Firma Antares Jakarta di Kupang berdasarkan surat pelimpahan tugas No. 159/SPT/ANT/XI/2002 tanggal 12 Nopember 2002 dari Direktur Firma Antares Jakarta yang telah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa bagian proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Keputusan Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) Nomor : 21/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002, secara berturut-turut dan berlanjut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Rumah Makan Teluk Kupang Jl. Timor Raya Nomor Kota Kupang, Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Palapa No. 22 Kota Kupang dan di Kantor Perwakilan Firma Antares yang

Hal. 57 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Ruko Oebobo Jalan R. W. Mongonsidi III Blok B No. 7-8 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut berupa uang kontan sebesar Rp.141.500.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas se-Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 dengan plafon Daftar Isian Proyek (DIP) sebesar Rp. Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimbagpro Nomor : 21/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002 tersebut di atas, Pimbagpro membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 22/Bagpro/XI/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 dan Surat Perjanjian antara Benediktus Tuluk sebagai Pimbagpro dengan Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi selaku Pimpinan Pelaksana Harian Firma Antares Jakarta di Kupang, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 dengan jenis pekerjaan pengadaan barang yang meliputi :

- **Paket Peralatan Perawatan sebanyak 50 (lima puluh) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Stetoscop	56
2	Tempat tidur periksa dan perlengkapan	56
3	Tensi meter air raksa	56
4	Alat pengisap dengan pedal	56
5	Jarum suntik Hipodermis No. 12	336
6	Jarum suntik Hipodermis No. 18	336
7	Jarum suntik Hipodermis No. 20	336
8	Kanula Hidung	112
9	Kateter selang penghisap lendir bayi	112
10	Semprit hipodermik tipe record 1 cc	112
11	Semprit hipodermik tipe record 2 cc	112

Hal. 58 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



12	Sempit hipodermik tipe record 5 cc	112
13	Sempit hipodermik tipe record 10 cc	112
14	Bantal	224
15	Handuk kecil	1120
16	Kasur jenis spon super	56
17	Lap untuk mandi pasien	1120
18	Perlak tebal lunak (200x90 cm)	280
19	Sarung bantal	560
20	Sarung tangan No.61/2	560
21	Sarung tangan No.7	560
22	Sarung tangan No.71/2	560
23	Selimut	56
24	Sprei	112
25	Bak instrumen tertutup	56
26	Dorong tabung oksigen	56
27	Incubator bayi servo system	56
28	Klep pengatur oksigen dengan humid driver (lengkap)	56
29	Kursi	224
30	Lemari kecil	56
31	Pengukur aliran oxygen	56
32	Meja instrumen/alat	56
33	Penyekat ruangan	56
34	Pispot anak	112
35	Pispot dewasa	112
36	Pispot fraktur/immobilisasi	112
37	Pispot pria	56
38	Pompa payudara untuk ASI	672
39	Selang oxygen	112
40	Standard waskom tunggal stainless steel	56
41	Standard infusn stainless steel	56
42	Standard waskon ganda stainless steel	56
43	Tabung oxygen + isi 1 m3	56
44	Tempat tidur pasien	56
45	Tromol kasa/kain steril (125 x 120 mm)	56
46	Tromol kasa/kain steril (150 x 150 mm)	56
47	Usungan (brankard)	56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Waskom bengkok	112
49	Waskom cekung 36 cm	112
50	Waskom cuci	112

- **Paket Peralatan Tindakan Bedah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Kaca pembesar	56
2	Manset anak dengan pengait veicro	56
3	Speculum mata (weiss)	56
4	Benang catgut (1,5)	112
5	Gunting iris (De wecker)	56
6	Gunting konjungtive	56
7	Gunting kornea lengkung (Castroveijo)	56
8	Gunting lengkung ujung tajam (Metzembraum) (18 cm)	56
9	Gunting lengkung ujung tumpul (Metzembraum) (18 cm)	56
10	Gunting lurus ujung tajam (Metzembraum) (18 cm)	56
11	Gunting lurus ujung tumpul (Metzembraum) (18 cm)	56
12	Gunting mayo lurus/lengkung	56
13	Gunting pembuka jahitan, lurus	112
14	Iristek dastoor (bell)	56
15	Jarum irigasi	56
16	Jarum jahit lengkung ½ lingkaran, penampang bulat	56
17	Jarum jahit lengkung ½ lingkaran penampang segitiga	56
18	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang bulat	56
19	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang segitiga	56
20	Jarum suntik, hipodermis (No. 14)	336
21	Jarum suntik, hipodermis (No. 20)	336
22	Kait iris tajam (tyrel)	56
23	Kait iris tumpul (tyrel)	56
24	Kait otot mata (grafe)	112
25	Kauter (electro cauter)	56
26	Klem agrava, 14 mm (isi 100)	280
27	Klem arteri 12 cm, lengkung dengan gigi 1 x 2 (halstead)	112

Hal. 60 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



	mosquito)	
28	Klem arteri 12 cm, lengkung tanpa gigi 1 x 2 (halstead mosquito)	112
29	Klem arteri 12 cm, lurus dengan gigi 1 x 2 (helstead mosquito)	112
30	Klem arteri 12 cm, lurus tanpa gigi (helstead mosquito)	112
31	Klem arteri lurus (kelly)	112
32	Klem/pemegang jarum dengan kunci (Baraquer)	56
33	Klem/pemegang jarum jahit (Mathieu Standard)	56
34	Klem/pemegang silet (Baraquer)	56
35	Klem/penjepit kain (Koche-Backhaus)	112
36	Korentang, lengkung penjepit alat steril 23 cm (Cheattle)	56
37	Korentang penjepit sponge (Foerster)	56
38	Kriofake	56
39	Lampu operasi	56
40	Lumbal fungsi set (Yamada-sata)	56
41	Meja operasi sederhana	56
42	Pinset alat, bengkok (Remky)	56
43	Pinset anatomis, 14,5 cm	112
44	Pinset anatomis, 18 cm	112
45	Pinset anatomis (untuk specimen)	112
46	Pinset bedah, 14,5 cm	112
47	Pinset bedah, 18 cm	112
48	Pinset iris (bishop-harmon)	56
49	Pinset kapsul (arruga)	56
50	Pinset konjungtiva (draeigor)	56
51	Pinset kornea (thorpa)	56
52	Pinset penjahit 0,25 mm (Collbil)	56
53	Pisau silet	560
54	Refraktor, pengait untuk anak-anak 15 x 6 mm (Langenbeck-green)	56
55	Semprit, hipodemik tipe record 10 cc	112
56	Semprit, hipodemik tipe record 2 cc	56
57	Semprit, hipodemik tipe record 5 cc	112
58	Semprit disposable 1 ml	560
59	Semprit disposable 2 ml	560



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Semprit disposable 5 ml	560
61	Sendok lensa mata	56
62	Sikat tangan	56
63	Skalpel mata pisau bedah (No. 10)	56
64	Skalpel tangkai pisau operasi	56
65	Sonde dengan mata 14,5 cm	56
66	Sonde pengukur dla luka	56
67	Spatulaalat reposisi, ss (wecker)	56
68	Tank pemasang dan pencabut agrave (Michel)	56
69	Duk biasa besar (274 x 183 cm)	112
70	Duk biasa kecil (91 x 114 cm)	112
71	Duk biasa sedang (91 x 96 cm)	112
72	Duk bolong besar (274 x 183 cm) letak lubang di tengah (23 x 10 cm)	112
73	Duk bolong sedang	112
74	Duk bolong kecil	336
75	Handuk kecil	336
76	Jas operasi	336
77	Kain penutup meja mayo	112
78	Masker untuk operasi	56
79	Pakaian kamar operasi	336
80	Sarung tangan No. 6 ½	1.120
81	Sarung tangan No. 7	1.120
82	Sarung tangan No. 7 ½	1.120
83	Topi operasi	56
84	Baki instrumen bertutup	56
85	Lampu senter	56
86	Lampu spirtus isi 120 cc	56
87	Lemari peralatan	56
88	Mangkok dan busa untuk cuci	56
89	Mangkok untuk spirtus	56
90	Meja instrumen, mayo berstandar	56
91	Meja instrumen/alat	56
92	Spalk	56
93	Standard waskom ganda	56
94	Torniket karet	56

Hal. 62 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Tromol kasa/kain steril (125 x 120 mm)	56
96	Tromol kasa/kain steril (150 x 150 mm)	56

- **Paket Peralatan Bersalin sebanyak 41 (empat puluh satu) item yaitu :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Meja Ginekologi	56
2	Speculum vagina (cocok bebek) besar	112
3	Speculum vagina (cocok bebek) kecil	112
4	Speculum vagina (cocok bebek) sedang	112
5	Speculum vagina (sims)	56
6	Benang cat gut 1,5 m	56
7	Benang sutra 100 m	56
8	Dilatator komplit	56
9	Gunting episiotomi 14,5 cm	56
10	Gunting tali pusat	56
11	Gunting siebold	56
12	Gunting uterus	56
13	Jarum jahit ginekologi 7/16 lingkaran penampang segitiga	56
14	Jarum uterus	112
15	Keteter selang penghisap lendir bayi	56
16	Keteter karet No. 10 (nelaton)	56
17	Keteter karet No. 12 (nelaton)	56
18	Keteter karet No. 14 (nelaton)	56
19	Keteter logam untuk wanita No. 12	56
20	Klem arteri 14 cm	56
21	Klem arteri tampon uterus 25 cm	56
22	Klem pemegang jarum jahit 18 cm	56
23	Klem penjepit porcio 25 cm	56
24	Korentang penjepit sponge	56
25	Kranioklas 42 cm	
26	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	56
27	Kuret untuk uterus (Bumm)	56
28	Kuret untuk uterus (Sims)	56

Hal. 63 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



29	Pengait untuk uterus untuk dekapitasi	56
30	Pertorator	56
31	Pincet anatomis 14,5 cm	112
32	Pincet anatomis 18 cm	112
33	Pincet bedah 14,5 cm	112
34	Pincet bedah 18 cm	112
35	Sonde uterus/penduga	112
36	Tang jaring plesenta 32 cm	56
37	Tang kepala dari Naegala	56
38	Vakum ekstrator	56
39	Meja instrumen bahan stainless steel	56
40	Standar waskom tunggal	56
41	Baskom cekung 32 cm	56

• **Paket Peralatan Gigi sebanyak 3 (tiga) set :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Kursi gigi model tidur dengan injakan kaki	56
2	Tang gigi set : Tang pemotong tulang untuk anak 15 cm	56
	Tang pencabut akar gigi atas bentuk bayonet	56
	Tang pencabut gigi bawah untuk anak	56
	Tang pencabut akar gigi depan atas	56
	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak	56
	Tang pencabut gigi geraham atas kanan	56
	Tang pencabut gigi geraham atas kiri	56
	Tang pencabut gigi geraham bawah anak	56
	Tang pencabut gigi geraham besar bawah	56
	Tang pencabut gigi geraham kecil atas	56
	Tang pencabut gigi geraham kecil dan taring bawah	56
	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas	56
	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah	56
	Tang pencabut gigi seri dan sisa akar bawah	56
	Tang pencabut gigi seri dan taring anak	56
	Tang pencabut gigi seri dan taring bawah anak	56



3	Generator 1,6 Kva	56
---	-------------------	----

• **Peralatan Laboratorium sebanyak 9 (sembilan) item :**

No.	Nama Alat/Spesifikasi	Jumlah dalam Kontrak
1	Pengukur waktu (stop watch)	56
2	Pengukur waktu (timer)	56
3	Hemoglobinometer sahli	56
4	Kaca preporat untuk periksa golongan darah	56
5	Laboratorium mini sederhana untuk pemeriksaan kimia darah	56
6	Pemanas dengan air	56
7	Pipet mikro bagian ujung untuk pipet otomatis	560
8	Pipet otomatis	56
9	Sentifus listrik	56

Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 20 Desember 2002 dengan franco di Gudang milik Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan berkewajiban mengirim sampai di 56 (lima puluh enam) Puskesmas rawat inap yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten se-Propinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk biaya pemeriksaan, sosialisasi dan instalasi peralatan.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2002 Panitia Pemeriksa Barang yang terdiri dari Lusiana Hermanus sebagai Ketua, Hendrikus Atawitak sebagai Sekretaris sedangkan Matheus Faot, Melania Daput, Engku Pati Radja, Samuel Soai, Agnes Seran dan Alfred Jubida masing-masing sebagai Pegawai Negeri di Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur anggota yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 466/440.028/IV/2002 tanggal 1 April 2002 melakukan tugasnya memeriksa barang-barang pengadaan peralatan kesehatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur yang disiapkan oleh Terdakwa di Gudang AURI di Penfui Kota Kupang.

Setelah dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2002 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 diketemukan kekurangan peralatan kesehatan berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah dalam kontrak	Yang ada	Kekurangan
1	2	3	4	5
1.	Peralatan Perawatan :			
1	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	56	25	31
2	Tensi meter air raksa	56	Belum	56
3	Alat pengisap dengan pedal	56	Belum	56
4	Bantal	224	26	198
5	Kasur jenis spon	56	12	44
6	Selimut	56	Belum	56
7	Sprei	112	Belum	112
8	Bag instrument	56	Belum	56
9	Incubator bayi servo system	56	Belum	56
10	Klep oksigen	56	Belum	56
11	Kursi	224	Belum	224
12	Lemari kecil	56	Belum	56
13	Pengukur aliran oksigen	56	Belum	56
14	Meja instrument	56	51	5
15	Pispot anak	112	108	4
16	Pispot dewasa	112	110	2
17	Pispot pria	56	55	1
18	Pompa payudara	672	660	12
19	Selang oksigen	112	110	2
20	Standar infus	56	14	42
21	Standar waskom	56	51	5
22	Tabung oksigen	56	Belum	56
23	Stetoskop	56	54	2
24	Jarum suntik hipodermis No. 12	336	324	12
25	Jarum suntik hipodermis No. 18	336	324	12
26	Jarum suntik hipodermis No. 20	336	324	12

Hal. 66 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



	27	Kanula hidung	112	110	2
2.	Perawatan Tindakan Bedah :				
	1	Kriofake	56	Belum	56
	2	Lumbal fungsi	56	Belum	56
	3	Semprit disposable 2 ml	560	550	10
	4	Gunting lengkung ujung tumpul 18 cm	56	55	1
	5	Semprit hipodemik tipe record 5 cc	112	Belum	112
	6	Semprit disposable 1 (satu) ml	560	Belum	560
	7	Semprit disposable 2 (dua) ml	560	Belum	560
	8	Semprit disposable 5 (lima) ml	560	Belum	560
	9	Sendok lensa mata	56	Belum	56
	10	Sikat tangan	56	Belum	56
	11	Scapel mata pisau	56	Belum	56
	12	Sonde dengan mata 14,5 cm	56	Belum	56
	13	Sonde pengukur dalam luka	56	Belum	56
	14	Spatula alat reposisi	56	Belum	56
	15	Tang pemasang dan pencabut agave	56	Belum	56
	16	Duk biasa besar (274 x 183 cm)	112	Belum	112
	17	Duk biasa kecil	112	Belum	112
	18	Duk biasa sedang	112	Belum	112
	19	Duk bolong besar letak lobang di tengah	112	Belum	112
	20	Duk bolong sedang	112	Belum	112
	21	Duk bolong kecil	112	Belim	112
	22	Handuk kecil	336	Belum	336
	23	Jas operasi	336	Belum	336
	24	Kain penutup meja mayo	112	Belum	112
	25	Pakaian kamar operasi	336	280	56
	26	Sarung tangan 6,5	1120	784	336
	27	Sarung tangan Nomor 7	1120	Belum	1120
	28	Sarung tangan Nomor 7,5	1120	Belum	1120
	29	Topi operasi	56	Belum	56



	30	Baki instrument bertutup	56	Belum	56
	31	Lampu senter	56	Belum	56
	32	Lampu spiritus isi 120 cc	56	Belum	56
	33	Lemari peralatan	56	Belum	56
	34	Mangkok dan busa untuk cuci tangan	56	Belum	56
	35	Mangkok untuk spiritus	56	Belum	56
	36	Meja mayo berstandar	56	Belum	56
	37	Meja instrument alat	56	Belum	56
	38	Spalk	56	Belum	56
	39	Standar waskom ganda	56	Belum	56
	40	Torniket karet	56	Belum	56
	41	Tromol kassa ukuran 120 milimeter	56	Belum	56
	42	Tromol kassa ukuran 150 x 150 milimeter	56	Belum	56
3.	Peralatan Persalinan :				
	1	Meja ginekologi	56	32	24
	2	Speculum vagina besar	112	Belum	112
	3	Speculum vagina kecil	112	Belum	112
	4	Speculum vagina sedang	112	Belum	112
	5	Speculum vagina sims	56	Belum	56
	6	Benang cat gud 1,5 m	56	Belum	56
	7	Benang sutra 100 m	56	Belum	56
	8	Dilatator komplet	56	Belum	56
	9	Gunting episiotomi 14,5 cm	56	Belum	56
	10	Gunting tali pusar 13,5 cm	56	Belum	56
	11	Gunting siebold	56	Belum	56
	12	Gunting uterus	56	Belum	56
	13	Jarum jahit ginekologi 7/16 lingkaran	56	Belum	56
	14	Jarum jahit uterus	112	Belum	112
	15	Kateter selang pengisap lender bayi	56	Belum	56
	16	Keteter karet Nomor 10	56	Belum	56
	17	Keteter karet Nomor 12	56	Belum	56



	18	Keteter karet Nomor 14	56	Belum	56
	19	Keteter logam untuk wanita No. 12	56	Belum	56
	20	Klem arteri tampon uterus 25 cm	56	Belum	56
	21	Klem penjepit Vorsio 25 cm	56	Belum	56
	22	Korentang penjepit sponge	56	Belum	56
	23	Kranioklas 42 cm	56	Belum	56
	24	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	56	Belum	56
	25	Kuret untuk uterus	56	Belum	56
	26	Kuret untuk uterus sims	56	Belum	56
	27	Pengait untuk dekapitasi	56	Belum	56
	28	Petorator	56	Belum	56
	29	Pinset anatomis 14,5 cm	112	Belum	112
	30	Pinset 18 cm	112	Belum	112
	31	Pinset bedah 14,5 cm	112	Belum	112
	32	Pinset bedah 18 cm	112	Belum	112
	33	Sonde uterus	112	Belum	112
	34	Meja instrument	56	22	34
4.	Peralatan Gigi :				
	1	Kursi gigi model tidur dengan injakan kaki	56	Belum	56
	2	Tang pemotong tulang untuk anak 15 cm	56	Belum	56
	3	Tang pencabut akar gigi atas bentu bayonet	56	Belum	56
	4	Tang pencabut gigi bawah untuk anak	56	Belum	56
	5	Tang pencabut akar gigi depan atas	56	Belum	56
	6	Tang pencabut akar gigi geraham atas anak	56	Belum	56
	7	Tang pencabut gigi geraham atas kanan	56	Belum	56
	8	Tang pencabut gigi geraham	56	Belum	56



	atas kiri			
9	Tang pencabut gigi geraham bawah anak	56	Belum	56
10	Tang pencabut gigi geraham besar bawah	56	Belum	56
11	Tang pencabut gigi geraham kecil atas	56	Belum	56
12	Tang pencabut gigi geraham kecil dan taring bawah	56	Belum	56
13	Tang pencabut gigi geraham terakhir atas	56	Belum	56
14	Tang pencabut gigi geraham terakhir bawah	56	Belum	56
15	Pencabut gigi seri dan sisa akar bawah	56	Belum	56
16	Pencabut gigi seri dan taring anak	56	Belum	56
17	Pencabut gigi seri dan taring atas	56	Belum	56
18	Pencabut gigi seri dan taring bawah anak	56	Belum	56
19	Generator 1,6 Kva	56	Belum	56

Bahwa oleh karena batas akhir pencairan dana proyek adalah tanggal 20 Desember 2002, maka pada malam hari tanggal 19 Desember 2002, bertempat di Rumah Makan Teluk Kupang, Terdakwa bersama saksi Benediktus Tuluk dan Thimotius Sapitu mengadakan pertemuan dengan Panitia Pemeriksa Barang.

Bahwa maksud pertemuan tersebut adalah Terdakwa dan Benediktus Tuluk meminta supaya Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibawa oleh Terdakwa dan Benediktus Tuluk sebagai Pimbagro, yang isinya adalah lampiran berita acara pemeriksaan yang dalam kolom keterangannya tanpa tanda (✓) yang menerangkan barang dalam keadaan baik dan lengkap dan dalam penjelasan sebelumnya penandatanganan oleh Pimbagro Benediktus Tuluk bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut hanya untuk didaftar dan diagendakan di KPKN agar tidak terlambat sesuai dengan Surat Edaran KPKN Nomor SE-008/WA.22/PK-0110/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang menyebutkan bahwa SPP-LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan kepada KPKN selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2002 pada jam kerja, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dibuat dan disampaikan kepada KPKN pada tanggal 31 Desember 2002, Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 19 Desember 2002 nantinya akan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Bertahap selama Panitia Pemeriksa Barang melaksanakan pemeriksaan di Gudang AURI Penfui Kota Kupang sampai selesai pada tanggal 31 Desember 2002 sebagai batas akhir penyelesaian pekerjaan dan apabila dana cair pada tanggal 31 Desember 2002 maka dana tersebut akan dimasukkan dalam rekening bersama dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan kemudian Terdakwa berjanji bahwa pihaknya akan tetap melaksanakan kewajibannya untuk mengirim/mendistribusikan dan menginstalasi alat kesehatan tersebut sampai di lokasi yaitu 56 (lima puluh enam) Puskesmas rawat inap di 14 Kabupaten se-Propinsi Nusa Tenggara Timur dan tentunya panitia tidak hanya melaksanakan pemeriksaan barang di Propinsi saja tetapi akan melaksanakan pemeriksaan kembali sampai di 56 Puskesmas rawat inap di Kabupaten se-Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Terdakwa tidak akan mencairkan dana/uang proyek Rp. 1 (satu rupiah) pun dari rekening bersama sebelum menyelesaikan semua kewajibannya, setelah Terdakwa memberikan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang sudah dibuat oleh Pimbagpro Benediktus Tuluk, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh Panitia Pemeriksa Barang yang telah dimasukkan amplop yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada seluruh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : saksi Hendrik Atawitak sebesar Rp. 2.500.000,-, saksi Lusiana Hermanus Rp. 5.000.000,- saksi Engku Patti Radja sebesar Rp. 5.000.000,-, saksi Alfred Jubida Rp.4.000.000,-, saksi Matheos Faot Rp. 2.500.000,-, saksi Melania Daput Rp.2.500.000,-, saksi Samuel Soai Rp. 5.000.000,- dan saksi Agnes Rafu Sera Rp. 5.000.000,-.

Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 dan lampirannya dalam keadaan kosong tanpa tanda (✓) pada kolom keterangan yang menyatakan barang dalam keadaan baik dan lengkap ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang, maka setelah itu Berita Acara Pemeriksa Barang pada lampiran tersebut kemudian dirubah oleh Terdakwa bersama Benediktus Tuluk dan Nursyamsi Saka menjadi 100% di kantor perwakilan Firma Antares yang beralamat di Komplek Pertokoan Oebobo Kota Kupang tanpa sepengetahuan Tim Pemeriksa Barang yang sah

Hal. 71 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta lampiran yang sudah dirubah menjadi 100% tersebut dijadikan dasar pencairan dana proyek pada KPKN Kupang tanggal 20 Desember 2002 seolah-olah barang sudah sampai di Gudang AURI Penfui Kota Kupang dalam keadaan lengkap dan baik 100% sesuai dengan kontrak yang dikirim oleh pihak Terdakwa, padahal mereka menyadari bahwa kenyataannya barang-barang yang berada di Gudang AURI belum sepenuhnya lengkap 100%.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2002 siang hari sebelum mengadakan pertemuan dengan Panitia Pemeriksa Barang Terdakwa bersama Benediktus, Nursyamsi Saka dan Thimotius Sapitu datang ke Kantor KPKN Kupang dan bertemu dengan Drs. Mudjiran selaku Kepala Seksi Perbendaharaan untuk berkonsultasi masalah pencairan dana proyek yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2002.

Bahwa oleh saksi Drs. Mudjiran dijelaskan bahwa, dana proyek bisa diajukan dan dicairkan kalau sudah ada Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 3 dari surat perjanjian kontrak Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 yang berbunyi "Pihak kedua berkewajiban untuk mengirim/mendistribusikan dan menginstalasi barang-barang milik pihak Pertama ke 56 (lima puluh enam) Puskesmas rawat inap yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten se-Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Mengingat bunyi pasal 4 ayat 3 tersebut di atas, maka Terdakwa menyadari tidak akan bisa mencairkan dana proyek tersebut karena sampai dengan tanggal 19 Desember 2002 barang-barang belum sepenuhnya lengkap dan posisinya pun masih di Gudang AURI Penfui Kupang. Oleh karena itu maka agar supaya dana proyek dapat dicairkan maka Terdakwa bersama saksi Benediktus Tuluk, Nursyamsi Saka dan Thimotius Sapitu melakukan perubahan surat kontrak dengan menghilangkan ayat 3 dari pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak tersebut.

Bahwa dengan dihilangkannya pasal 4 ayat 3 tersebut secara tidak syah, maka kewajiban lokasi penyerahan barang dari Terdakwa sebagai pihak Kedua dalam Perjanjian Kontrak itu menjadi tidak jelas dan seolah-olah Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang di Gudang AURI Penfui Kupang dapat dijadikan dasar pembayaran oleh pihak Kesatu. Padahal Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut juga dibuat secara tidak benar.

Bahwa dengan dihilangkannya bunyi ayat 3 pasal 4 tersebut, dan

Hal. 72 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang di Gudang AURI dan lampirannya yang telah dirubah oleh Terdakwa bersama Benediktus Tuluk dan Nursyamsi Saka menjadi lengkap 100% maka dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 05413.V/039/126 tanggal 20 Desember 2002, Terdakwa sebagai Kuasa dari Firma Antares Jakarta berhasil mencairkan dana proyek sebesar Rp.14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang langsung dimasukkan ke Rekening No.261.327.1732. milik Firma Antares Jakarta pada Bank BCA Cabang Pembantu Jembatan Lima Jakarta dan tidak dimasukkan ke dalam Rekening bersama yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang disepakati sebelumnya kepada Panitia Pemeriksa Barang.

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti sebelum Hari Natal tahun 2002, sekira jam 19.30 Wita Saksi Benediktus Tuluk diundang oleh Terdakwa ke Hotel Kristal Kupang karena undangan Terdakwa tersebut maka saksi Benediktus Tuluk pergi ke Hotel Kupang dan ternyata disana telah menunggu Terdakwa bersama Jimmy Setyawan Direktur Firma Antares Jakarta dan Untung Suprpto staf Firma Antares di Kupang.

Bahwa sebagai ucapan terima kasih kepada saksi Benediktus Tuluk sebagai Pimbagpro yang telah membantu Firma Antares sebagai rekanan yang ditunjuk untuk pengadaan Peralatan Puskesmas Propinsi NTT dan membantu dalam proses pencairan dana proyek, dengan cara merubah lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang menjadi 100% dan menghilangkan ayat 3 dari pasal 4 perjanjian kontrak maka diberikan imbalan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cek kontan karena saksi Benediktus Tuluk tidak mau menerima imbalan dalam bentuk cek, maka cek tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa sendirilah yang mencairkannya.

Setelah berselang beberapa hari kemudian barulah uang hasil pencairan cek tersebut diserahkan kepada saksi Benediktus Tuluk di rumah saksi di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kupang yang diantar oleh saksi Untung Suprpto atas perintah Terdakwa.

Pala hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam minggu pertama bulan Januari 2003 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Palapa Nomor 22 Kota Kupang, Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi kembali lagi memberikan uang kepada saksi Maxi M Taopan seorang pegawai negeri pada Dinas Kesehatan Propinsi Nusa

Hal. 73 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur yang diberi tugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Nursyamsi Saka sebagai Panitia Pengadaan Barang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diantar oleh saksi Untung Suprpto atas perintah Terdakwa, sebagai ucapan terima kasih karena telah merekomendasikan Firma Antares sebagai rekanan dalam pengadaan barang Peralatan Kesehatan Puskesmas dan membantu dalam proses print-out lembar kontrak yang memuat pasal 4 ayat 1 dan 2 tanpa ada ayat 3 lagi karena sengaja dihapus secara tidak syah sehingga Terdakwa berhasil mencairkan dana proyek sebelum melaksanakan seluruh kewajibannya.

Bahwa selain pemberian uang kepada saksi tersebut di atas, Terdakwa juga memberi uang ucapan terima kasih kepada saksi Thimotius Sapitu sebagai Bendaharawan bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan dalam tiga tahap yaitu :

Pertama pada tanggal 20 Desember 2002 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disampaikan oleh saksi Nursyamsi Saka atas titipan dari Terdakwa.

Kedua pada pertengahan bulan Januari 2003 bertempat di kantor Firma Antares Komplek Pertokoan Oebobo Kota Kupang Terdakwa memberi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dititipkan pada saksi Untung Suprpto. Dan terakhir pada tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2003 diberikan di rumah saksi Thimotius Sapitu di Kelurahan Sikumana Kota Kupang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diantar oleh Untung Suprpto yang ditemani oleh saksi Benediktus Tuluk.

Pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi Thimotius Sapitu adalah tidak lepas dari peranan saksi sebagai Bendaharawan bagian proyek yang telah memproses pencairan dana proyek yang seharusnya belum dapat dilakukan karena kewajiban Terdakwa sebagai pihak kedua (penyedia barang) belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 74 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 13 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan melakukan perbuatan penyuaipan kepada Pegawai Negeri sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 13 UU. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membebani kepada Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.832.866.240,09,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah sembilan sen) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu buah buku kontrak No. 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 ;
 2. Satu buah DIP No. 87/XXIV/2002 tanggal 10 Januari 2002 ;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Proyek tanggal 25 Januari 2003 ;
 4. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan barang No. 678/445.C/XII/2003 tanggal 19 Desember 2002 ;
 5. 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Barang No. 27/Bagpro/445.C/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 ;

Hal. 75 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) berkas SPMU-LS dan lampiran SPP ;
 7. 1 (satu) lembar kontrak yang dihilangkan ayat 3 dalam pasal 4 ;
 8. 1 (satu) berkas Daftar Perhitungan Fisik tanggal 19 Desember 2002 ;
 9. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 17 September 2002 ;
 10. Uang tunai sejumlah Rp. 93.000.000,- ;
 11. 56 Exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang di 56 Puskesmas di NTT ;
 12. 1 (satu) jepitan berkas kemahalan harga ;
 13. 1 (satu) buah buku Addendum tanggal 12 Desember 2002 ;
 14. 2 (dua) lembar surat yang dibuat oleh anggota panitia pemeriksa An. Engku Patty Raja kepada Kepala Biro Hukum Setda Prop. NTT ;
 15. 1 (satu) lembar Konosemen dari Expedisi Hira Expres tertanggal 17 Desember 2002 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 94/Pid.B/2008/PN.KPG., tanggal 02 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu buah buku kontrak No. 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 ;
 2. Satu buah DIP No. 87/XXIV/2002 tanggal 10 Januari 2002 ;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Proyek tanggal 25 Januari 2003 ;
 4. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan barang No. 678/445.C/XII/2003 tanggal 19 Desember 2002 ;
 5. 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Barang No. 27/Bagpro/445.C/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 ;
 6. 1 (satu) berkas SPMU-LS dan lampiran SPP ;

Hal. 76 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kontrak yang dihilangkan ayat 3 dalam pasal 4 ;
 8. 1 (satu) berkas Daftar Perhitungan Fisik tanggal 19 Desember 2002 ;
 9. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 17 September 2002 ;
 10. Uang tunai sejumlah Rp. 93.000.000,- ;
 11. 56 Exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang di 56 Puskesmas di NTT ;
 12. 1 (satu) jepitan berkas kemahalan harga ;
 13. 1 (satu) buah buku Addendum tanggal 12 Desember 2002 ;
 14. 2 (dua) lembar surat yang dibuat oleh anggota panitia pemeriksa An. Engku Patty Raja kepada Kepala Biro Hukum Setda Prop. NTT ;
 15. 1 (satu) lembar Konosemen dari Expedisi Hira Expres tertanggal 17 Desember 2002 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 50/PID/2009/PTK., tanggal 11 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 02 Desember 2008 Nomor : 94/PID.B/2008/PN.KPG yang dimintakan banding sekedar mengenai terbuktinya pasal dakwaan yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut seperti dalam dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua primair ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 77 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu buah buku kontrak No. 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 ;
2. Satu buah DIP No. 87/XXIV/2002 tanggal 10 Januari 2002 ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Proyek tanggal 25 Januari 2003 ;
4. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan barang No. 678/440/XII/02 tanggal 19 Desember 2002 ;
5. 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Barang No. 27/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 19 Desember 2002 ;
6. 1 (satu) berkas SPMU-LS dan lampiran SPP ;
7. 1 (satu) lembar kontrak yang dihilangkan ayat 3 dalam pasal 4 ;
8. 1 (satu) berkas Daftar Perhitungan Fisik tanggal 19 Desember 2002 ;
9. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 17 September 2002 ;
10. Uang tunai sejumlah Rp. 93.000.000,- ;
11. 56 Exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang di 56 Puskesmas di NTT ;
12. 1 (satu) jepitan berkas kemahalan harga ;
13. 1 (satu) buah buku Addendum tanggal 12 Desember 2002 ;
14. 2 (dua) lembar surat yang dibuat oleh anggota panitia pemeriksa An. Engku Patty Raja kepada Kepala Biro Hukum Setda Prop. NTT ;
15. 1 (satu) lembar Konosemen dari Expedisi Hira Expres tertanggal 17 Desember 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/2010/PN.KPG, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2010 dan Terdakwa

Hal. 78 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara a quo atas nama Terdakwa Sandra Oktaniane Lumi, maka jaksa penuntut Umum telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa secara Kumulatif Subsidiaritas sebagai berikut :

– **PERTAMA :**

Primair : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidiar : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

– **KEDUA :**

Primair : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidiar : Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dalam Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dan amar putusan perkara a quo, Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 jo Pasal 18

Hal. 79 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



ayat 1 dan 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Padahal selama pemeriksaan perkara a quo berlangsung, tidak ada satu saksipun atau alat-alat bukti yang lain yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa telah terjadi adanya kerugian negara dalam pelaksanaan proyek alat-alat kesehatan tersebut dan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai pelakunya. Dan justru karena itulah maka Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo baik di dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya tidak pernah menyinggung dan menyatakan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan proyek dimaksud sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi pun tidak pernah dihukum untuk mengembalikan keuangan Negara dalam yang memang tidak ada dalam perkara a quo.

Disisi lain dalam pengajuan perkara ke Pengadilan Jaksa Penuntut Umum telah menyita berbagai surat dari Terdakwa antara lain :

- 1(satu) buah buku kontrak Nomor : 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 (vide barang bukti No.1).
- 56 (lima puluh enam) eksemplar berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang di 56 Puskesmas di Nusa tenggara Timur (barang bukti No.11).
- 1 (satu) jepit berkas kemahalan harga (barang bukti No.12).
- 1 (satu) buah buku Addendum tanggal 12 Desember 2002 (barang bukti No.13).
- 1 (satu) lembar Konisemen dari Ekspedisi Hira Ekspres tanggal 17 Desember 2002 (barang bukti No.15).

Dan mengajukan sebagai barang bukti di muka persidangan untuk membuktikan dakwaannya.

Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan para saksi (khususnya para kepala Puskesmas tempat pendistribusian alat-alat kesehatan tersebut) dan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Dalam Buku Kontrak No. 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 Nopember



2002 ternyata bahwa kursi gigi model tidur dengan injakan kaki yang harus disediakan Terdakwa berdasarkan kontrak adalah merk Dexta buatan Andini Indonesia dan bukan merk Reicodent buatan Pakistan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (gambar, merk dan spesifikasinya ada tercantum dalam buku kontrak bagian brosur dimaksud). Namun kenyataannya fakta persidangan ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam mengadili perkara a quo.

2. Bahwa dalam 56 (lima puluh enam) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang di 56 Puskesmas di seluruh wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ternyata semua barang-barang/alat-alat kesehatan yang harus disediakan dan didistribusikan oleh Terdakwa berdasarkan buku kontrak, semuanya sudah dipenuhi sesuai dengan jumlah, jenis, merk dan spesifikasi yang ditentukan dan telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap oleh para kepala/petugas Puskesmas yang berhak menerimanya dan semua alat-alat tersebut berfungsi sebagaimana kegunaannya.

Begitu pula mengenai kekurangan fisik barang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa beberapa Lumbal Fungsi senilai Rp.77.621.090,91, Kriofake senilai Rp.31.757.090,91, Pipet mikro bagian ujung untuk pipet otomatis senilai Rp.10.167.727,27, dimana kekurangan ini sudah langsung dipenuhi oleh Terdakwa setelah mendapat laporan mengenai adanya kekurangan fisik barang dimaksud dari Puskesmas yang bersangkutan sebelum masa kontrak yang ditentukan dalam Addendum berakhir.

Namun kenyataan fakta di persidangan ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam mengadili perkara a quo.

3. Bahwa dari berkas kemahalan harga yang menyatakan bahwa Negara telah dirugikan sebesar Rp.3.713.311.311,- ternyata tidak ada satu orang saksipun yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum di persidangan untuk memberikan keterangan guna membuktikan dakwaan tersebut, dan juga tidak ada harga pembanding lain yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai patokan harga, karena jenis, merk dan spesifikasi barang-barang tersebut sebagian besar milik keagenan perusahaan Terdakwa sendiri dan ada yang diimpor dari luar negeri dimana hanya perusahaan Terdakwa yang pusatnya di Jakarta yang



merupakan agen tunggal/distributor untuk Indonesia.

Bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan tersebut, maka timbul pertanyaan apa dasar dan patokan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwakan bahwa telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp.3.713.311.311,- dimaksud sementara harga pembandingnya yang lain tidak ada ??, Jelas dakwaan ini mengada-ada, tidak berdasar dan tidak terbukti.

Namun demikian, kenyataan fakta persidangan ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam mengadili perkara a quo.

4. Bahwa untuk mengantisipasi kepadatan pengangkutan udara dan pengangkutan laut menjelang akhir tahun 2002 dan juga dengan memperhitungkan tingginya gelombang laut di Wilayah Kepulauan NTT pada bulan Nopember sampai akhir bulan Maret setiap tahun sesuai informasi dan peringatan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kupang, untuk menjaga agar pengiriman dan pendistribusian alat-alat kesehatan tersebut dapat sampai dengan selamat di tempat tujuan masing-masing yakni di 56 Puskesmas yang tersebar di beberapa kepulauan di Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka pihak pemberi kerja yaitu Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan pihak pelaksana pekerjaan (Terdakwa) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Biro Hukum Departemen Kesehatan RI Jakarta telah sepakat untuk membuat Addendum tertanggal 12 Desember 2002 yang isinya :

Pasal 1.

SEMULA :

Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama, pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dari KB yang terdiri dari :

1. Peralatan perawatan (50 item).
2. Peralatan tindakan bedah dan keadaan darurat (96) item.
3. Peralatan bersalin (41 item).
4. Peralatan laboratorium (9 item).
5. Peralatan gigi (3 set).
6. Biaya pengiriman, pemeriksaan, sosialisasi dan install alat.

Dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian/Kontrak ini dan alokasi peralatan tersebut ditujukan kepada 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh enam) Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

- I. Kabupaten Kupang.
 - Puskesmas Oesao
 - Puskesmas Takari
 - Puskesmas Oekabiti
 - Puskesmas Lelogama
 - Puskesmas Naikliu
 - Puskesmas Seba
- II. Kabupaten TTS
 - Puskesmas Panite
 - Puskesmas Kapan
 - Puskesmas Niki-niki
 - Puskesmas Ayotupas
- III. Kabupaten TTU
 - Puskesmas Manufui
 - Puskesmas Eban
 - Puskesmas Wini
- IV. Kabupaten Belu
 - Puskesmas Betun
 - Puskesmas We Oe
 - Puskesmas We Luli
 - Puskesmas Namfalus
- V. Kabupaten Alor
 - Puskesmas Mebung
 - Puskesmas Kabir
 - Puskesmas Maritaing
- VI. Kabupaten Lembata
 - Puskesmas Hadakewa
 - Puskesmas Balauring
- VII. Kabupaten Flores Timur
 - Puskesmas Waiwerang
 - Puskesmas Waiklibang
 - Puskesmas Waiwadan
 - Puskesmas Boru
- VIII. Kabupaten Sikka
 - Puskesmas Watubaing

Hal. 83 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Puskesmas Paga
- Puskesmas Bola
- Puskesmas Ua/Palu'e
- IX. Kabupaten Ende
 - Puskesmas Nanga Panda
 - Puskesmas Maurole
 - Puskesmas Wolowaru
- X. Kabupaten Ngada
 - Puskesmas Boawae
 - Puskesmas Mauponggo
 - Puskesmas Danga
 - Puskesmas Riung
- XI. Kabupaten Manggarai
 - Puskesmas Labuan Bajo
 - Puskesmas Waenakeng
 - Puskesmas Riung
 - Puskesmas Mborong
 - Puskesmas Golowelu
 - Puskesmas Pagal
 - Puskesmas Iteng
- XII. Kabupaten Sumba Barat
 - Puskesmas Wairasa
 - Puskesmas Mananga
 - Puskesmas Lendiwacu
 - Puskesmas Bondo Kodi
 - Puskesmas Lahihuruk
- XIII. Kabupaten Sumba Timur
 - Puskesmas Melolo
 - Puskesmas Mangili
 - Puskesmas Lewa
 - Puskesmas Kananggar
- XIV. Kabupaten Rote Ndao
 - Puskesmas Eahun
 - Puskesmas Batutua



MENJADI

Pihak Kesatu memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama, Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang terdiri dari :

1. Peralatan Perawatan
2. Peralatan Tindakan Bedah dan Keadaan Darurat (96 item)
3. Peralatan Bersalin (41 item)
4. Peralatan Laboratorium (9 item)
5. Peralatan Gigi (3 set)
6. Biaya Pengiriman, pemeriksaan, sosialisasi dan instalasi alat

Dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian, Kontrak ini dan alokasi peralatan tersebut ditujukan kepada 56 (lima puluh enam) Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

- I. Kabupaten Kupang
 - Puskesmas Oesao
 - Puskesmas Takari
 - Puskesmas Oekabiti
 - Puskesmas Lelogama
 - Puskesmas Naikliu
 - Puskesmas Seba
- II. Kabupaten TTS
 - Puskesmas Panite
 - Puskesmas Kapan
 - Puskesmas Niki-niki
 - Puskesmas Ayotupas
- III. Kabupaten TTU
 - Puskesmas Manufui
 - Puskesmas Eban
 - Puskesmas Wini
- IV. Kabupaten Belu
 - Puskesmas Betun
 - Puskesmas We Oe
 - Puskesmas We Luli
 - Puskesmas Namfalus
- V. Kabupaten Alor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puskesmas Mebung
- Puskesmas Kabir
- Puskesmas Maritaing
- VI. Kabupaten Lembata
 - Puskesmas Hadakewa
 - Puskesmas Balauring
- VII. Kabupaten Flores Timur
 - Puskesmas Waiwerang
 - Puskesmas Waiklibang
 - Puskesmas waiwadan
 - Puskesmas Boru
- VIII. Kabupaten Sikka
 - Puskesmas Watubaing
 - Puskesmas Paga
 - Puskesmas Bola
 - Puskesmas Ua/Palu'e
- IX. Kabupaten Ende
 - Puskesmas Nanga panda
 - Puskesmas Maurole
 - Puskesmas Wolowaru
- X. Kabupaten Ngada
 - Puskesmas Boawae
 - Puskesmas Mauponggo
 - Puskesmas Danga
 - Puskesmas Riung
- XI. Kabupaten Manggarai
 - Puskesmas Labuan Bajo
 - Puskesmas Waenakeng
 - Puskesmas Reo
 - Puskesmas Mborong
 - Puskesmas Golowelu
 - Puskesmas Pagal
 - Puskesmas Iteng
- XII. Kabupaten Sumba Barat
 - Puskesmas Wairasa
 - Puskesmas Mananga

Hal. 86 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puskesmas Lendiwacu
- Puskesmas Bondo Kodi
- Puskesmas Lahihuruk

XIII. Kabupaten Sumba Timur

- Puskesmas Melolo
- Puskesmas Mangili
- Puskesmas Lewa
- Puskesmas Kananggar

XIV. Kabupaten Rote Ndao

- Puskesmas Eahun
- Puskesmas Batutua

XV. Kota Kupang

- Puskesmas Sikumana

Pasal 4

Penyerahan Barang

Semula

1. Alat Kedokteran, kesehatan dan KB yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Perjanjian ini harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, di tempat yang telah ditetapkan yaitu Franco Gudang Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan, Penerimaan dan Serah Terima barang.
2. Pada saat Pihak Kedua menyerahkan barang/pekerjaan kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua diwajibkan melampirkan surat garansi pembelian untuk semua jenis peralatan yang berlaku 1 (satu) tahun.

Menjadi

1. Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Perjanjian ini harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, di tempat yang telah ditetapkan yaitu Franco Gudang Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan, Penerimaan dan Serah Terima Barang.
2. Pada saat Pihak Kedua menyerahkan barang/pekerjaan kepada

Hal. 87 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Pihak Kesatu maka Pihak Kedua diwajibkan melampirkan surat garansi pembelian untuk semua jenis peralatan yang berlaku 1 (satu) tahun.

3. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengirimkan/mendistribusikan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dimaksud ke 56 (lima puluh enam) Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat setelah barang sampai di Puskesmas dan diketahui oleh pimpinan Puskesmas yang bersangkutan.
4. Pemeriksaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang dimaksud dilaksanakan di setiap Puskesmas oleh Petugas Puskesmas Rawat Inap sebagai pengguna barang/peralatan.
5. Pihak Kedua berkewajiban melakukan instalasi, uji fungsi, alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dimaksud yang dilaksanakan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, yakni terhitung sejak tanggal 20 Desember 2002 s/d 19 April 2003 dan dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi yang diketahui oleh Pimpinan Puskesmas yang bersangkutan.
6. Jenis Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang membutuhkan instalasi dan uji fungsi terdiri dari Dental Unit, Lampu Operasi, Incubator Servo System, Tabung Oxygen, Meja Operasi, Water Bath, Sentrifuse, Cauter Electro dan Generator.
7. Sosialisasi pengenalan alat dan Training petugas dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Kesatu secara bersama-sama pada saat pelaksanaan Instalasi, Uji fungsi, dan dibuktikan dengan Berita acara Instalasi, Uji fungsi yang diketahui oleh Pimpinan Puskesmas yang bersangkutan.

Pasal 5

Cara pembayaran

Semula

1. Pembayaran pekerjaan pengadaan tersebut pada pasal 1 (satu) kontrak kerja ini, dibebankan pada DIP. Bagian proyek peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 Nomor : SP-DIP:087/XXIV/024/-/2002., tanggal 1



Januari 2002.

2. Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilaksanakan sekaligus melalui KPKN Kupang berupa LS sebesar Rp.14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang, dengan Franco Gudang Dinas Kesehatan Propinsi NTT di Kupang.
3. Setelah Pihak Kedua menerima pembayaran dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mengirimkan/mendistribusikan dan menginstalasi barang-barang milik Pihak Pertama ke 56 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Menjadi

1. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut pada pasal 1 (satu) kontrak kerja ini, dibebankan pada DIP. Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 Nomor : SP-DIP:087/XXIV/024/-/2002., tanggal 1 Januari 2002.
2. Pembayaran dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua dilaksanakan sekaligus melalui KPKN Kupang sebesar Rp. 14.948.498.300,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang, dengan Franco Gudang Dinas Kesehatan Propinsi NTT di Kupang.
3. Setelah Pihak Kedua menerima pembayaran dari Pihak Kesatu, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mengirimkan/mendistribusikan dan menginstalasi barang-barang milik Pihak Kesatu ke 56 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat untuk membuka rekening bersama pada Bank Pemerintah dalam hal ini Bank NTT di Kupang untuk penyediaan dana pengiriman, pemeriksaan sosialisasi, instalasi dan uji fungsi alat Kedokteran, Kesehatan dan KB.
5. Pencairan dana yang dimaksud dalam ayat 4 (empat) pasal 5 (lima)

Hal. 89 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bertahap untuk setiap pengiriman/pendistribusian pemeriksaan, sosialisasi, instalasi dan uji fungsi terhadap barang dimaksud di Puskesmas yang dibuktikan dengan Berita Acara yang disyaratkan dalam pasal 4 (empat).

Pasal 11

Penutup

Semula

1. Perjanjian jual beli ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian jual beli ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dan ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan tambahan untuk keperluan administrasi, lembaran asli dan tambahan lainnya disiapkan oleh Pihak Kedua, supaya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Menjadi

1. Dengan ditandatanganinya Adendum Perjanjian Jual Beli (kontrak) ini oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Adendum Perjanjian Jual Beli (kontrak) ini serta seluruh ketentuan dalam Dokumen Adendum Perjanjian Jual Beli (kontrak) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksudkan dengan dokumen-dokumen yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, adalah dokumen-dokumen yang dimaksud pada pasal 2 dan dokumen-dokumen yang diterbitkan menurut ketentuan Adendum Perjanjian Jual Beli (kontrak) selama dan sesudah Adendum Perjanjian Jual Beli (kontrak) ini berlaku.
3. Dengan dan karena ketentuan yang ditetapkan dalam Adendum Perjanjian Jual Beli (kontrak) ini, maka ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi dalam Adendum kontrak ini; apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya menurut Adendum Perjanjian Jual Beli (kontrak) ini.
4. Adendum Perjanjian Jual Beli (kontrak) ini dibuat dalam rangkap 10

Hal. 90 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) dan tiap rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- serta ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian bunyi addendum tanggal 12 Desember 2002.

Bahwa kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum tersebut di atas secara hukum adalah sah dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan buku kontrak karena dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan proyek tersebut, dan isinyapun tidak ada yang bertentangan secara keseluruhan yang telah ditandatangani sebelumnya bahkan isinya dimaksudkan untuk melengkapi dan memperjelas ketentuan pasal-pasal yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai buku kontrak.

5. Bahwa demikian pula 1 (satu) lembar Konosemen dari Ekspedisi Hira Ekspres tertanggal 17 Desember 2002 telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti di persidangan.

Namun pada kenyataannya isi Konosemen tersebut adalah sebagai tanda bukti pengiriman dari perusahaan Ekspedisi Hira Ekspres Jakarta yang menjelaskan bahwa semua kekurangan barang-barang/alat-alat kesehatan yang harus disediakan dan dilengkapi oleh Terdakwa berdasarkan isi kontrak kerja, sudah dikirim dari Jakarta dan sedang dalam perjalanan menuju Kupang Nusa Tenggara Timur.

Dari isi alat-alat bukti ini jelas terlihat bahwa tidak ada niat atau maksud dari Terdakwa sedikitpun untuk mengurangi atau tidak melengkapi semua kewajibannya untuk melaksanakan pengadaan barang-barang/alat-alat kesehatan dimaksud sesuai dengan jumlah, jenis, merk dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam buku kontrak yang telah disepakati bersama.

Namun demikian, kenyataan fakta persidangan ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam mengadili perkara A quo.

6. Bahwa dalam proses pencairan dana proyek, memang benar telah ada kesepakatan bersama antara Pimbapro selaku pemberi kerja dan Terdakwa selaku rekanan pelaksana pekerjaan yang menyatakan bahwa apabila dana proyek dapat cair pada tanggal 31 Desember 2002 maka dana proyek tersebut akan dimasukkan dalam rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Pimbagpro dan rekanan yang diketahui oleh Kepala Dinas kesehatan Propinsi NTT dan pihak rekanan masih tetap akan melaksanakan kewajiban untuk mengirim/mendistribusikan barang-barang ke 56 (lima puluh enam) Puskesmas se-Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan baik, lengkap dan berfungsi sebagaimana kegunaannya.

Namun di dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini mengalami benturan dengan peraturan yang berlaku, karena menurut penjelasan Drs. Mudjiran salah seorang Kepala Seksi di KPKN Kupang yang menerangkan bahwa menurut peraturan yang berlaku di Departemen Keuangan, Kantor Kas Negara (KPKN) tidak boleh membayar atau mencairkan dana proyek ke dalam rekening pihak lain selain dari pada rekening rekanan pelaksana pekerjaan proyek yang bersangkutan.

Untuk mengatasi hambatan ini agar tidak bertentangan dengan kesepakatan pembuatan rekening bersama yang telah disepakati sebelumnya, maka setelah KPKN Kupang membayar/mencairkan dana proyek kepada Firma Antares melalui rekening Firma Antares Jakarta pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Jembatan Lima di Jakarta dengan Nomor Rekening 261.327.1732 sebesar Rp.14.948.498.300,- Terdakwa telah menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke dalam rekening yang dibuka secara bersama antara Pimbagpro dengan Terdakwa pada Bank NTT Kupang pada tanggal 23 Desember 2002 (foto copy rekening bersama tersebut terlampir).

Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ini diperkirakan sudah lebih dari cukup untuk mencakup atau mengantisipasi kekurangan barang-barang atau alat kesehatan seandainya masih ada yang belum lengkap, mengingat barang-barang yang sudah tiba di Kupang dan yang masih berada dalam perjalanan menuju Kupang Nusa Tenggara Timur sudah hampir semuanya terpenuhi, dan disamping itu tugas rekanan untuk mengirim dan mendistribusikan semua barang-barang tersebut ke 56 Puskesmas sebagaimana yang ditentukan dalam buku kontrak tetap akan dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan di dalam Addendum berakhir. Namun demikian kenyataan- kenyataan dalam fakta persidangan inipun juga tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi

Hal. 92 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang dalam mengadili perkara A quo.

7. Dari semua keterangan, data-data dan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan isi dari alat-alat bukti berupa surat-surat dan dokumen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut terlihatlah bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, tidak terpenuhi dan tidak terbukti, karena semua kewajiban-kewajiban Terdakwa yang ditentukan dalam buku kontrak dan Addendum sudah dilaksanakan dengan baik dan lengkap dan oleh karenanya putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara A quo harus dibatalkan.
8. Bahwa Sdr. Benediktus Tuluk selaku Pimbagpro dalam proyek tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi/Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana korupsi dan perkaranya sudah lebih dulu diajukan ke Pengadilan dan oleh Pengadilan Negeri Kupang telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan oleh karenanya dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Kemudian dalam putusan banding hukuman tersebut telah dirubah menjadi 1 (satu) tahun penjara dan sekarang perkara pemeriksaan perkara tersebut masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

Kalau hal ini dihubungkan dengan perkara A quo, dimana kualifikasi perbuatan Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi sesuai dakwaan Penuntut Umum adalah bersama- sama dengan sdr. Benediktus Tuluk melakukan perbuatan pidana korupsi, yang oleh PN. Kupang Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dengan sangat kontras telah memperberat hukuman tersebut menjadi 5 (lima) tahun penjara dengan pertimbangan hukum yang tidak jelas dan sangat bertentangan dengan alat-alat bukti dan barang bukti yang ada.

Hal. 93 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah membuat suatu kekeliruan yang nyata karena telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut tapi sama sekali tidak menyebutkan tindak pidana korupsi mana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon kasasi Sandra Oktaviane Lumi. Hal ini jelas terlihat dari Diktum putusan Pengadilan Tinggi Kupang point 2 strep datar 1 yang berbunyi “menyatakan Terdakwa Sandra oktaviane Lumi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”

Diktum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang seperti ini telah menunjukkan bahwa telah ada kekeliruan yang nyata karena telah menghukum Terdakwa/Pembanding tanpa suatu dasar hukum yang jelas, sehingga oleh karenanya putusan seperti ini haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya mengenai Diktum putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang berbunyi bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut tersebut, maka jika kita melihat Terdakwa-Terdakwa dalam perkara terpisah yakni sdr. Benediktus Tuluk, sdr. Maxi Taopan, sdr. Nursyamsi Saka, semuanya oleh Pengadilan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana saksi Maxi Taopan dan saksi Hendrik Atawitak masih melakukan upaya hukum banding sedangkan saksi Benediktus Tuluk perkaranya masih berada dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi. Disini timbul pertanyaan, bersama Terdakwa siapakah Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ?? De facto , tidak ada orang lain/Terdakwa lain lagi yang dijadikan sebagai Terdakwa dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena tersangka lainnya seperti Kepala Dinas Kesehatan dr. Stefanus Bria Seran, Ir. Karel Yani Mbuik, oleh Penyidik Polresta Kupang perkaranya telah dihentikan penyidikannya oleh Penyidik Polresta Kupang. Dengan demikian maka Diktum putusan Judex

Hal. 94 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP adalah tidak terbukti, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru menerapkan hukum khususnya dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dalam putusannya halaman 97 sampai dengan halaman 100, dimana dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang telah menyatakan unsur secara melawan hukum ini telah terbukti, namun dalam menguraikan unsur ini Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan melawan hukum mana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Bahwa dalam menguraikan unsur ini Judex Facti PT. Kupang hanya mengambil fakta yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum saja dan sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan perkara ini berlangsung, dimana oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang di Gudang AURI Penfui Kupang, dimana dari hasil pemeriksaan barang tersebut barang yang didatangkan oleh Terdakwa selaku Kuasa PT. Firma Antares baru mencapai 10% saja. Hal ini bertentangan dengan fakta hukum berupa keterangan para saksi dan Panitia Pemeriksa Barang dimana dikatakan bahwa barang yang telah ada di gudang tersebut belum mencapai 100% tetapi sudah mencapai 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% masih dalam perjalanan dari Surabaya menuju Kupang karena pada waktu itu keadaan cuaca tidak memungkinkan untuk kapal harus tiba di Kupang pada tanggal 19 Desember 2002, namun oleh Terdakwa telah menunjukkan adanya Konosemen pengiriman barang kepada Panitia Pemeriksa barang bahwa barang/alat-alat kesehatan tersebut benar telah berada dalam perjalanan dari Surabaya menuju Kupang, dan fakta hukum membuktikan bahwa pada tanggal 24 Desember kapal tersebut telah tiba di Kupang dengan membawa barang-barang yang masih tersisa sekitar 10% tersebut.

5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang juga telah membuat pertimbangan hukum yang keliru karena dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Benediktus Tuluk selaku Pimbagpro

Hal. 95 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meminta Panitia Pemeriksa Barang untuk membuat dan menandatangani berita acara fiktif yakni Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 seolah-olah barang-barang telah ada 100% padahal pada tanggal 19 Desember 2002 tersebut barang belum mencapai 100%. Bahwa pertimbangan Judex Facti ini tidak benar oleh karena sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka sebagian besar barang telah ada pada gudang AURI Penfui Kupang sekitar 90%, sedangkan sebagian kecil barang sekitar 10% telah dikirim dengan kapal namun belum tiba di Kupang karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan kapal tiba di Kupang pada tanggal 19 Desember 2002 tersebut.

Bahwa akan tetapi pada waktu itu Terdakwa telah menunjukan kepada Pimbagpro dan Panitia Pemeriksa Barang adanya Konosemen dari ekspedisi barang Hira Ekspres (vide konosemen ada dalam berkas perkara) bahwa barang sedang dalam perjalanan ke Kupang dan dalam kenyataannya memang benar karena barang seluruhnya telah tiba di Kupang tanggal 24 Desember 2002.

Bahwa menurut Keterangan ahli dari Undana Kupang Piet Djemandu, SH, MH di depan persidangan dikatakan bahwa Konosemen adalah termasuk dalam kategori surat berharga dan dengan adanya Konosemen tersebut maka secara hukum perjanjian maka barang tersebut dianggap telah ada.

Dengan demikian maka meskipun pada tanggal 19 Desember 2002 tersebut barang secara fisik sebesar 10% belum ada namun secara hukum dianggap telah ada, sehingga penanda tangan Berita acara yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang bahwa barang telah 100 % adalah telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga tidak dapat dikatakan fiktif.

Selain daripada itu maka yang menjadi dasar dibuat dan ditandatangani Berita Acara oleh Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2002 tersebut adalah adanya Surat Edaran KPKN bahwa batas akhir pembayaran harus dilakukan pada tanggal 20 Desember 2002 dan batas akhir penyerahan barang sampai tanggal 31 Desember 2002. Juga telah ada Addendum yang telah dibuat oleh Pimbagpro dan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2002 yang di dalamnya telah diatur sejumlah kewajiban dari kontraktor untuk mengatur pengiriman barang ke daerah-daerah sesuai kontrak asal.

Bahwa dari uraian di atas maka jelaslah terlihat bahwa penandatanganan

Hal. 96 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 27/Bagpro/445.C/XII/02 tanggal 19 Desember 2002 adalah benar dan tidak dapat dikatakan sebagai berita acara fiktif.

Bahwa oleh karena baik Berita Acara pemeriksaan Barang maupun Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah sah maka SPP tanggal 20 Desember 2002 yang dibuat dan dikirim oleh saksi Benediktus Tuluk selaku Pimbagpro kepada KPKN Kupang guna pencairan dana proyek juga adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian maka pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang mengatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dan saksi Benediktus Tuluk mengetahui bahwa barang-barang alat kesehatan pada tanggal 19 Desember 2002 tersebut tidak lengkap sehingga kedua berita acara tersebut tidak sah, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung sehingga harus dibatalkan.

Selanjutnya dalam menguraikan dan membuktikan unsur melawan hukum dalam delik Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang tidak menguraikan apa pengertian melawan hukum dan perbuatan melawan hukum yang macam manakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini. Bahwa tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum berasal dari kata *Wederrechtelijk* yang dalam bahasa Indonesia kata melawan hukum juga diartikan sebagai istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya.

Menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Korupsi di Indonesia dikatakan bahwa dilihat dari sumbernya atau dari asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

- Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis maka sifat melawan hukum demikian disebut dengan melawan hukum formil karena bertumpu pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan.
- Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa keputusan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materil.

Selanjutnya sifat melawan hukum dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditegaskan dalam Penjelasan UU Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dimana dijelaskan bahwa melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mempunyai arti ganda yakni baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materil.

6. Bahwa berdasarkan pendapat yang telah kami kemukakan di atas, maka apabila hal tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam uraiannya tentang secara melawan hukum, maka dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang tidak pernah mempertimbangkan dan menyebutkan tentang peraturan perundang-undangan manakah yang dilanggar oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi (melawan hukum formil) dan perbuatan Terdakwa yang manakah yang melanggar rasa kepatutan masyarakat, nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat (melawan hukum materil).

Hal ini telah menunjukkan dan membuktikan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang tidak dapat membuktikan adanya unsur bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dimana tidak ada perbuatan Terdakwa yang melanggar peraturan perundang-undangan juga tidak ada perbuatan Terdakwa yang melanggar rasa keadilan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian maka unsur bersifat melawan hukum dalam delik Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya **PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI HUKUM PIDANA NASIONAL DAN INTERNASIONAL** hal.158 yang mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara MACHRUS EFFENDI yang berbunyi "Suatu tindakan dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan pada suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan pada asas-asas keadilan hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah RI Nomor : 81 K/Kr/1973 dalam perkara korupsi dengan Terdakwa Ir. Otjo Danaatmadja yang berbunyi "Bahwa apa

Hal. 98 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010



yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk akan tetapi tidak dapat dipidana karena Terdakwa tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan”

Bahwa apabila kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dikaitkan dengan perkara a quo, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya memenuhi isi kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas dan dapat dilihat dari adanya fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam perkara a quo, maka berdasarkan fakta hukum berupa keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, tidak terdapat adanya kerugian Negara karena semua barang berupa alat-alat kesehatan telah dikirim dan sampai ke 56 Puskesmas di NTT (vide barang bukti No.11) dan hal ini tercermin dalam putusan Judex Facti baik PN. Kupang maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang, dimana dalam putusannya tidak menyebutkan adanya kerugian Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa sehingga Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang tidak membebaskan Terdakwa untuk mengembalikan keuangan negara sebagaimana yang didakwakan.
- b. Bahwa kepentingan Umum terlayani, dan jika hal ini dikaitkan dengan perkara a quo maka berdasarkan sebundel surat bukti yang ada yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan, berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, instal, bukti pelaksanaan uji fungsi, pemeriksaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, ternyata ada ucapan terima kasih yang datangnya dari 56 Puskesmas yang menerima alat kesehatan tersebut yang menyatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan alat-alat kedokteran/kesehatan yang didatangkan oleh Terdakwa karena selain telah memberikan pelatihan bagi para petugas juga telah Terdakwa melalui petugasnya melakukan instal terhadap alat kesehatan yang didatangkan tersebut, sehingga sangat membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Disini nyata bahwa disini kepentingan umum terlayani.
- c. Bahwa selanjutnya dalam perkara inipun Terdakwa tidak mendapat untung secara tidak sah atau tidak wajar karena semua barang yang telah didrop oleh Terdakwa ke 56 Puskesmas tersebut telah sesuai dengan jenis, kualifikasi, spesifikasi dan standar yang telah ditentukan dalam buku kontrak, sehingga andaikan Terdakwa mendapat sedikit keuntungan dalam proyek ini maka keuntungan tersebut adalah merupakan keuntungan yang wajar dan sah dalam pekerjaan suatu



proyek.

Bahwa dari uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka nyatalah terdapat adanya kekeliruan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam menilai unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan dalam perkara inipun harus dibatalkan.

7. Bahwa Judex Facti PN. Kupang juga telah membuat pertimbangan hukum yang keliru karena tanpa suatu pertimbangan yang berdasarkan fakta hukum telah menyatakan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Kami menilainya sebagai keliru oleh karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan secara jelas tentang fakta hukum mana yang telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?

Bahwa jika Terdakwa mendapat keuntungan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Alkes ini maka itu adalah hal yang wajar sepanjang itu merupakan haknya dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti tidak dapat menunjuk dan membuktikan bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum tapi hanya mempertimbangkan pembuatan Berita Acara Penerimaan Barang pada tanggal 19 Desember 2002, pencairan dana pada tanggal 20 Desember 2002 yang sebenarnya bukan merupakan pembuktian terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Drs. Adami Chazawi, SH, mengatakan bahwa perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 (tiga) perbuatan yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi.

Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat. Demikian juga halnya memperkaya suatu korporasi bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya tetapi suatu korporasi.

Bahwa dari pendapat Adami Chazawi, SH di atas, maka ternyata dalam putusannya Judex Facti Pengadilan Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana Terdakwa memperkaya dirinya sendiri, berapa kekayaannya yang diperoleh secara tidak sah dan tidak seimbang



dalam kaitannya dengan pekerjaan proyek pengadaan alat-alat kesehatan tersebut.

Bahwa untuk selesainya perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi ini, maka harus ada penambahan kekayaan yang telah nyata ada.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata kekayaan yang telah nyata ada milik Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut tidak pernah dibuktikan dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun berdasarkan barang bukti yang ada, dengan demikian maka pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan sangat premature karena tidak berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan perkara ini, sehingga haruslah dibatalkan.

8. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang juga telah membuat pertimbangan hukum yang keliru karena telah menyatakan bahwa unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara dalam Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa.

Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan yang mengatakan bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima yang tidak sah maka mengakibatkan timbulnya kewajiban Negara dalam hal ini KPKN Kupang untuk membayar kepada rekanan yang seharusnya tidak ada kewajiban untuk itu (putusan halaman 101 alinea terakhir).

Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti tersebut di atas adalah merupakan penerapan hukum yang keliru oleh karena pertimbangan Judex Facti yang mengatakan bahwa adanya Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima yang tidak sah, adalah sangat keliru oleh karena sebagai yang telah kami uraikan di atas maka baik Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun Berita Acara Penyerahan Barang yang digunakan sebagai dasar pencairan dana proyek ini semuanya telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada alasan bagi Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang untuk menyatakan bahwa kedua berita acara tersebut tidak sah. Selain dari pada itu dalam menilai ada kerugian Negara atau perekonomian Negara ini Judex Facti baik PN. Kupang maupun Pengadilan Tinggi Kupang tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa telah terjadi kerugian Negara sehubungan pelaksanaan proyek ini. Bahwa jika tidak ada kerugian Negara maka sudah tentu unsur dapat merugikan keuangan Negara dalam delik pasal 2 ini tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi. Bahwa mengenai kata dapat sebagai yang terkandung dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagai yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan selanjutnya lebih tegas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan secara nyata-nyata ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ketentuan lain dapat dilihat dari Pasal 1 butir 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa “kerugian Negara atau daerah adalah kerugian uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai”

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, maka Prof Laica Marzuki, SH dalam dissenting opinion mengemukakan bahwa “dengan telah berlakunya pula UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, maka rumusan kerugian Negara atau daerah telah mengalami pergeseran makna (Het Begriip) dibandingkan dengan rumusan “yang dapat” merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menurut Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU PTPK.

Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut telah berpendapat bahwa rumusan kata dapat telah menghilangkan kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena unsur kata dapat dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU PTPK tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa dengan mendasarkan pada pendapat di atas maka pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah tidak tepat karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dimana sebenarnya secara de facto semua barang telah diterima secara lengkap dan baik di 56 Puskesmas yang telah dibuktikan dengan keterangan para saksi dan sebundel surat bukti yang kami ajukan dalam persidangan ini.

Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Pimbagpro beserta Panitia

Hal. 102 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa Barang telah membuat berita acara fiktif karena barang belum 100% dapat kami jelaskan bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, bahwa jumlah barang yang telah ada pada gudang AURI Penfui telah mencapai 90% bukan 10% sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang, sedangkan sisanya 10% masih berada dalam perjalanan dengan kapal dari Surabaya menuju Kupang, namun pada waktu itu Terdakwa sudah menunjukkan adanya Konosemen dari perusahaan pelayaran Hira Ekspres dimana Konosemen adalah merupakan surat berharga sehingga dengan memegang Konosemen maka barang dianggap telah ada (Vide keterangan Ahli Piet Djemadu, SH.MHH).

Selain daripada itu maka menurut edaran dari KPKN maka pencairan uang harus dilakukan pada tanggal 20 Desember 2002 sedangkan barang harus sudah ada pada tanggal 31 Desember 2002.

Bahwa pada kenyataannya semua barang telah berada di Kupang pada tanggal 24 Desember 2002 sehingga semuanya tidak bertentangan dengan surat edaran KPKN tersebut.

Dari uraian ini maka tidak ada berita acara serah terima barang fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Benediktus Tuluk bersama Panitia Pemeriksa Barang, karena apa yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2002 tersebut telah sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.

Dengan demikian maka pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus dibatalkan. Bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam delik Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi maka sudah tentu Terdakwa/Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum tersebut.

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Yth.

Bahwa dalam dakwaan Kedua Primair oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan putusan Judex Facti PN. Kupang yang telah menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi juga telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 sub b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa sangat berkeberatan terhadap putusan Judex Facti dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alih pertimbangan dari Judex Facti PN. Kupang tersebut keliru karena dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 sub b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, namun dalam Diktum putusannya perbuatan pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut tidak pernah disebutkan.

Hal ini jelas terlihat bahwa dalam Diktum putusan Judex Facti PN. Kupang maupun Pengadilan Tinggi Kupang yang hanya menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan tidak menyebutkan pasal mana dari tindak pidana korupsi yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Demikian pula dalam Diktum putusan Judex Facti tersebut tidak disebutkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Kedua Primair.

Dengan demikian maka nyatalah Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Diktum putusannya sendiri sehingga putusan seperti ini haruslah dibatalkan.

2. Bahwa Judex Facti PN. Kupang juga dalam putusannya telah keliru dalam mempertimbangkan unsur memberikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara sehubungan dengan pekerjaan proyek pengadaan alat kesehatan ini.

Dikatakan keliru oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan bahwa pemberian itu bukan dilakukan sejak bulan Nopember seperti yang dipertimbangkan oleh Judex Facti PN. Kupang yang diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang tetapi dilakukan setelah proyek ini selesai dikerjakan. Bahwa memang Terdakwa pernah memberikan uang kepada Panitia Pemeriksa Barang yang besarnya bervariasi untuk beberapa orang, namun pemberian itu hanya sebagai ungkapan rasa terima kasih Terdakwa atas jerih payah mereka karena Terdakwa mengetahui bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak mendapat honor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut.

Demikian pula Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Benediktus

Hal. 104 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuluk, saksi Maxi Taopan, saksi Nursyamsi Saka dan saksi Thimotius Sapitu, namun pemberian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga hanya sebagai ucapan terima kasih karena kerja sama yang telah dilakukan selama ini sehingga proyek telah berjalan dengan baik dan telah berhasil.

Bahwa pemberian oleh Terdakwa kepada beberapa orang saksi sebagaimana yang disebutkan di atas tidaklah bermaksud agar mereka mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya apalagi yang bertentangan dengan kewajibannya, tetapi semata-mata hanya sebagai ucapan terima kasih dan apalagi itu dilakukan setelah semua pekerjaan telah selesai dilakukan.

Memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita dalam melakukan sesuatu kegiatan sehingga telah mencapai kesuksesan adalah merupakan hal yang wajar bagi masyarakat kebanyakan apalagi sebagai orang timur yang selalu mengedepankan penghargaan terhadap nilai-nilai kebersamaan dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang bertujuan membantu masyarakat yang sekitarnya.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa pemberian uang tersebut dimaksud supaya para saksi mau menanda tangani berita acara fiktif adalah tidak benar karena sebagaimana yang telah Terdakwa/Pemohon Kasasi kemukakan pada bagian terdahulu bahwa penanda tangan Berita Acara Penerimaan Barang pada tanggal 19 Desember 2002 telah dilakukan sesuai dengan kontrak dan Addendum sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dari uraian di atas maka jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* PN. Kupang telah salah kaprah dalam menilai unsur ini sehingga membuat pertimbangan hukum yang keliru yang pada akhirnya telah menjatuhkan putusan yang keliru pula sehingga harus dibatalkan.

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Yth.

Bahwa perihal mengenai sudah tepat ataukah tidak tentang dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 143 ayat 2 sub b, semuanya telah kami kemukakan dalam eksepsi yang diajukan pada permulaan perkara ini dan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, secara panjang lebar telah kami uraikan dalam pembelaan/pleidoi, baik itu yang diajukan oleh Terdakwa secara pribadi ataupun yang diajukan oleh kami Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal. 105 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalam memori kasasi ini kami juga mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI c.q Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan pula memperhatikan materi eksepsi maupun pembelaan kami termasuk memori banding dari Terdakwa yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang tersebut untuk melihat apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum ; bahwa yang terbukti adalah Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 sub. b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 20 Tahun 2001, sedangkan alasan-alasan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) sub. b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 106 dari 107 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Sandra Oktaviane Lumi** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 oleh **M. Hatta Ali, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Desember 2010** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH.MH.**, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH**

Ketua :
ttd./
M. Hatta Ali, SH.MH

ttd./ **H. Muhammad Taufik, SH.MH**

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.
NIP. : 0400044338